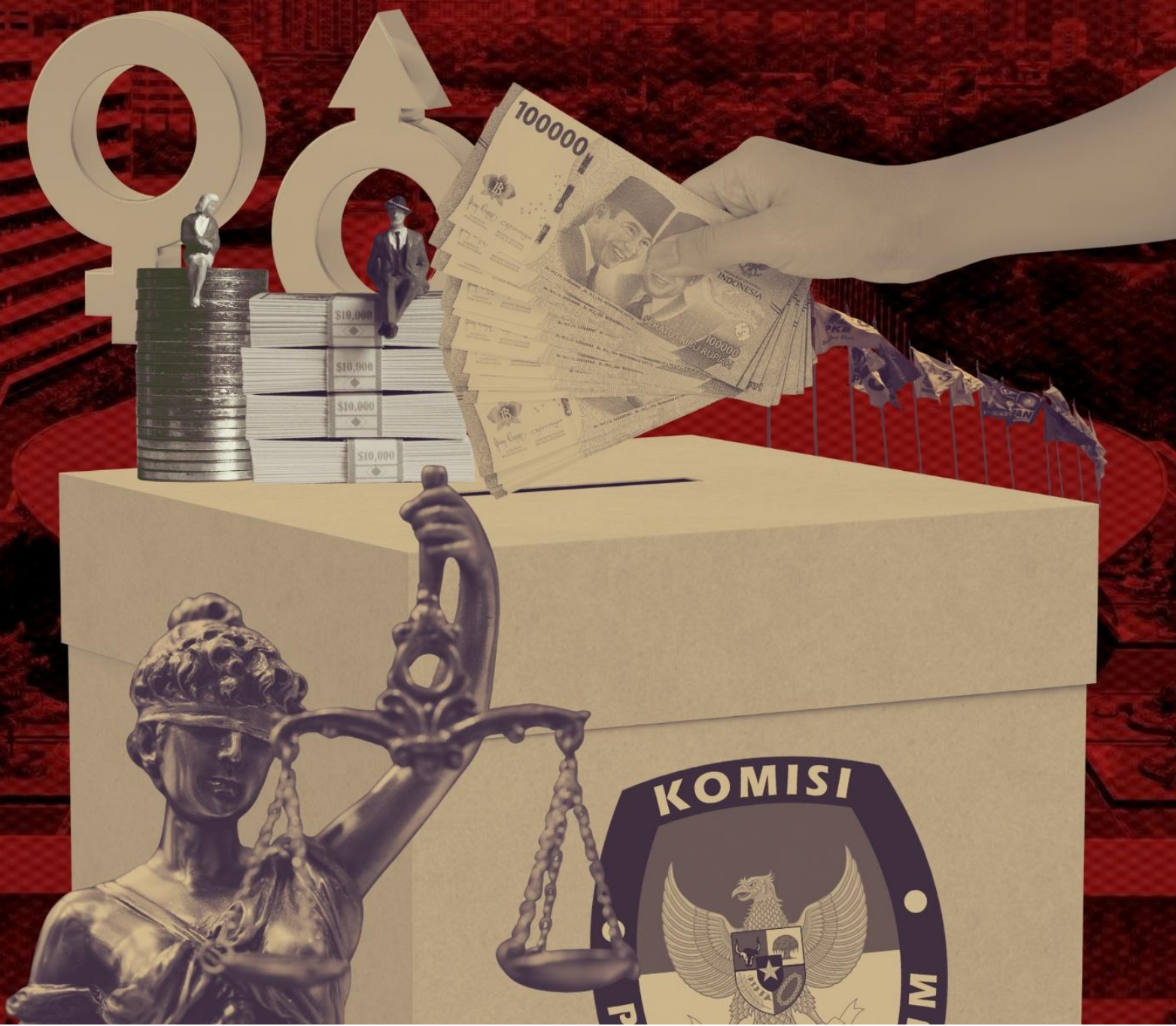


# **PENILAIAN INTEGRITAS KEUANGAN POLITIK DI INDONESIA**

## Enam Prinsip Integritas Keuangan Politik



Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI-Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

**Penanggung Jawab** : Danang Widoyoko  
**Penulis** : Sahel Muzzammil, Alvin Nicola, Agus Sarwono,  
Izza Akbarani  
**Peninjau** : Hurriyah, Jon Vrushy, Titi Anggraini  
**Tata Letak** : Dzatmiati Sari, Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar hingga September 2025. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam penyusunan laporan ini.

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

© 2025 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                                                                             | <b>1</b>  |
| <b>Konteks .....</b>                                                                                                                 | <b>1</b>  |
| 1. Sistem politik dan demokrasi.....                                                                                                 | 1         |
| 2. Korupsi dan supremasi hukum .....                                                                                                 | 2         |
| 3. Kesenjangan gender dalam politik.....                                                                                             | 3         |
| <b>Prinsip 1: Transparansi.....</b>                                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. Pembukuan .....                                                                                                                 | 4         |
| 1.2. Pelaporan komprehensif .....                                                                                                    | 5         |
| 1.3. Publikasi data .....                                                                                                            | 6         |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>Prinsip 2: Uang Bersih.....</b>                                                                                                   | <b>8</b>  |
| 1.4. Sumber penerimaan terlarang .....                                                                                               | 9         |
| 1.5. Jenis pengeluaran terlarang .....                                                                                               | 10        |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>11</b> |
| <b>Prinsip 3: Keadilan.....</b>                                                                                                      | <b>12</b> |
| 3.1. Pembatasan pendanaan pribadi kandidat .....                                                                                     | 12        |
| 3.2. Pembatasan sumbangan individu .....                                                                                             | 12        |
| 3.3. Pembatasan sumbangan badan hukum .....                                                                                          | 13        |
| 3.4. Pembatasan pengeluaran .....                                                                                                    | 14        |
| 3.5. Penyediaan pendanaan publik.....                                                                                                | 14        |
| 3.6. Tata kelola intrapartai .....                                                                                                   | 16        |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>17</b> |
| <b>Prinsip 4: Kesenjangan Gender.....</b>                                                                                            | <b>18</b> |
| 4.1. Informasi terpisah gender .....                                                                                                 | 18        |
| 4.2. Pendanaan publik untuk spesifik gender .....                                                                                    | 19        |
| 4.3. Langkah-langkah non-finansial untuk kesetaraan gender .....                                                                     | 19        |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>20</b> |
| <b>Prinsip 5: Netralitas Negara .....</b>                                                                                            | <b>21</b> |
| 5.1. Penyalahgunaan sumber daya negara.....                                                                                          | 21        |
| 5.2. Penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan regulasi dan pengalokasian sumber daya untuk keuntungan elektoral (klientelisme)..... | 22        |
| 5.3. Akses ke media negara .....                                                                                                     | 23        |
| 5.4. Penyalahgunaan aparat keamanan .....                                                                                            | 24        |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>25</b> |
| <b>Prinsip 6: Akuntabilitas.....</b>                                                                                                 | <b>26</b> |
| 6.1. Lembaga yang efektif.....                                                                                                       | 27        |
| 6.2. Investigasi.....                                                                                                                | 29        |
| 6.3. Sanksi .....                                                                                                                    | 29        |
| 6.4. Kerja sama antar lembaga .....                                                                                                  | 31        |
| 6.5. Sistem pelaporan sensitif gender.....                                                                                           | 31        |
| <b>Rekomendasi .....</b>                                                                                                             | <b>32</b> |
| Referensi.....                                                                                                                       | 33        |



# PENDAHULUAN

**P**enilaian Integritas Keuangan Politik (Political Finance Integrity Assessment/PFIA) terdiri dari enam prinsip yang membentuk pemahaman komprehensif tentang keuangan politik yang berintegritas, yaitu: transparansi, uang bersih, keadilan, kesetaraan gender, netralitas negara, dan akuntabilitas. Setiap prinsip dijabarkan ke dalam sejumlah isu atau atribut, dengan total sebanyak 21 isu.

PFIA dibangun di atas metodologi Crinis,<sup>1</sup> yang pertama kali dikembangkan dan diterapkan oleh Transparency International dan Carter Center pada tahun 2006. Selain itu, PFIA juga merujuk pada berbagai buku panduan pemantauan pemilu dari Uni Eropa,<sup>2</sup> Kantor Lembaga Demokratik dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) di Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE),<sup>3</sup> Organisasi Negara-Negara Amerika,<sup>4</sup> serta alat riset dari International IDEA<sup>5</sup> dan International Foundation for Electoral Systems (IFES)<sup>6</sup> yang turut berkontribusi terhadap pengembangan kerangka penilaian ini.

## Konteks

### 1. Sistem politik dan demokrasi

Mengacu pada Indeks Demokrasi 2024 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi Indonesia tergolong "demokrasi cacat" dengan skor keseluruhan 6,44 (skala 0-10) dan berada di peringkat ke-59 dari 167 negara. Skor Indonesia untuk masing-masing kategori pengukuran adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Proses pemilu dan pluralisme (7,92)
2. Fungsi pemerintahan (6,79)
3. Partisipasi politik (7,22)
4. Budaya politik (5,00)
5. Kebebasan sipil (5,29)

Dalam laporannya, salah satu yang disorot EIU adalah tren politik dinasti yang semakin menguat di kawasan, termasuk Indonesia. Pilpres 2024 yang dimenangkan Prabowo-Gibran dengan dukungan Presiden petahana (Joko Widodo) dipandang sebagai kerja sama yang saling menguntungkan antara keduanya dengan penunjukan Gibran Rakabuming Raka – putra Presiden Joko Widodo – sebagai Wakil Presiden, yang

---

<sup>1</sup> Transparency International, 2007, *The Crinis Project: Money in Politics, Everyone's Concern*. Berlin, Transparency International dan Carter Center, hlm. 81-98.

<sup>2</sup> European Union, 2016, *Handbook for European Union Electoral Observation*. Luksemburg, European Union External Action Service (3rd edition).

<sup>3</sup> OSCE ODIHR, 2023, *Handbook on Observing and Promoting Women's Electoral Participation*. Warsawa, ODIHR; 2015, *Handbook for the Observation of Campaign Finance*. Warsawa, ODIHR.

<sup>4</sup> Organisation of American States, 2012, *Observing Political-Electoral Financing Systems: A Manual for OAS Electoral Observation Missions*. [https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/MOE\\_Manual\\_e.PDF](https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/MOE_Manual_e.PDF); 2013, *Manual for Incorporating a Gender Perspective into Electoral Observation Missions* (OAS/EOMs). [https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/Manual\\_gender\\_e.pdf](https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/Manual_gender_e.pdf).

<sup>5</sup> Untuk mengutip Basis Data Keuangan Politik dan Alat Desain Sistem Politik

<sup>6</sup> IFES, 2018, *Abuse of State Resources Research and Assessment Framework: Guidelines for the Democracy and Governance Community of Practice*.

<sup>7</sup> Economist Intelligence Unit, 2025, *Democracy Index 2024: What's wrong with representative democracy?*. p.17.

dimungkinkan berkat putusan kontroversial MK.<sup>8</sup> Perubahan UU MK sendiri juga dinilai telah merusak independensi peradilan.<sup>9</sup>

Pemilu 2024 merupakan pemilu keenam yang digelar Indonesia sejak jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada 1998 atau biasa disebut Era Reformasi. Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) (dengan sistem proporsional daftar terbuka), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (dengan sistem *single non-transferable vote* (SNTV)). Sementara itu, pemilihan langsung kepala daerah dilaksanakan sembilan bulan setelahnya pada 27 November 2024.

Menurut Asian Network for Free Elections (ANFREL), integritas proses pemilu 2024 masih menghadapi tantangan terkait permasalahan kerangka hukum, independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mobilisasi dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk mempengaruhi preferensi pemilih, serta responsivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pengaduan dan pelanggaran undang-undang pemilu. Faktor-faktor ini telah menyebabkan kekhawatiran tentang kelemahan sistem dan proses yang memadai untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, dan kepercayaan publik dalam proses dan hasil pemilu.<sup>10</sup>

## 2. Korupsi dan supremasi hukum

Mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparency International, pada tahun pengukuran 2024 Indonesia memperoleh skor 37 (skala 0-100 dari paling korup hingga paling bersih) dan berada di peringkat ke-99 dari 180 negara.<sup>11</sup> Sementara itu, berdasarkan penilaian dalam negeri, Indeks Integritas Nasional yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun yang sama mencatatkan skor 71,53 (skala 0-100, di mana 0 menunjukkan tidak berintegritas dan 100 menunjukkan integritas penuh), mengindikasikan situasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi.<sup>12</sup>

Menurut KPK, selama 20 tahun terakhir (2004–April 2025), dari 1.694 kasus yang ditangani, kasus suap dan gratifikasi adalah yang paling umum, dengan total 1.064 kasus. Ini diikuti oleh korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (423 kasus), dan kategori lainnya yang berkisar dari belasan hingga puluhan kasus. Dari sisi pelaku, politisi (termasuk anggota DPR dan DPRD, serta kepala daerah) menduduki puncak daftar, dengan total tercatat sebanyak 564 kasus.<sup>13</sup>

Sektor penegakan hukum juga tidak luput dari korupsi, dengan KPK mencatat sebanyak 69 kasus yang melibatkan hakim, jaksa, petugas polisi, dan/atau pengacara.<sup>14</sup> Menanggapi situasi ini, dalam penilaian tahun 2024 Freedom House memberikan

---

<sup>8</sup> Putusan yang dimaksud adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah tafsir persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden (Pasal 169 huruf q UU Pemilu). Persyaratan usia yang sebelumnya ditetapkan minimal 40 tahun tersebut dimodifikasi oleh MK dengan menambahkan kualifikasi alternatif, yakni pernah atau sedang memegang jabatan terpilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf).

<sup>9</sup> Ibid. hlm.69.

<sup>10</sup> Brizza Rosales, John Reiner Antiquerra, dan Manjesh Rana, 2024, *Beyond Power: Upholding the Rule of Law amid Democratic Adversities – Final Report of the ANFREL International Expert Election Observation Mission (IEEOM) to the 2024 Indonesian General Elections*. Bangkok, ANFREL Foundation, hlm.11.

<sup>11</sup> <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

<sup>12</sup> <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-2024-suap-dan-gratifikasi-masih-terjadi-di-lebih-dari-90-kementerianlembaga-pemerintah-daerah>.

<sup>13</sup> <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

<sup>14</sup> <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

Indonesia skor 2 dari 4 untuk independensi peradilan, menyimpulkan bahwa peradilan tetap diganggu oleh korupsi dan berbagai kelemahan lainnya.<sup>15</sup>

### 3. Kesetaraan gender dalam politik

Menurut UU Pemilu,<sup>16</sup> untuk mengikuti pemilu, partai politik wajib menempatkan 30% perempuan dalam daftar pencalonan, dengan ketentuan minimal 1 perempuan dari setiap 3 calon (Pasal 245 & 246).

Pada Pemilu 2024, jumlah perempuan calon anggota DPR tercatat sebanyak 3.896 calon atau sekitar 37,7%,<sup>17</sup> dan sebanyak 128 berhasil terpilih sebagai anggota DPR (22,1% dari 580 kursi yang diperebutkan). Keterwakilan perempuan di DPR saat ini tertinggi sejak memasuki era Reformasi, dengan tren peningkatan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. 1999: 45/500 (9%)
2. 2004: 61/550 (11,1%)
3. 2009: 101/560 (18%)
4. 2014: 97/560 (17,3%)
5. 2019: 118/575 (20,5%)
6. 2024: 128/580 (22,1%)

Kebijakan afirmasi serupa tidak berlaku untuk pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, terdapat 308 perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau sekitar 10% dari total jumlah calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 perempuan (35,71%) berhasil terpilih.<sup>19</sup>

Tren pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam pilkada 2015–2020 adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. 2015: 124/1.654 kandidat (7,5%); 23 terpilih (18,6%).
2. 2017: 45/620 kandidat (7,3%); 10 terpilih (22,2%).
3. 2018: 94/1.044 kandidat (9,0%); 15 terpilih (16,0%).
4. 2020: 159/1,482 kandidat (10,7%); 27 terpilih (17,0%).

Meski keterpilihan perempuan pada Pilkada 2024 meningkat dibandingkan sebelumnya, partisipasi perempuan dalam pilkada tetap dinilai lebih sulit karena tidak didukung oleh kebijakan afirmatif. Secara umum, perempuan menghadapi tantangan berlapis yang menghambat partisipasi sebagai calon kepala daerah, seperti tantangan struktural, beban ganda, hingga kampanye seksis.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum.

<sup>17</sup> <https://www.indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan>.

<sup>18</sup> <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-partisipasi-perempuan>.

<sup>19</sup> <https://www.kompas.id/artikel/potret-keterpilihan-perempuan-di-pilkada-2024>.

<sup>20</sup> Mia Novitasari, Roni, dan Dirga Ardiansa, 2021, *Laporan Riset Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas*. Jakarta, Cakra Wikara Indonesia, hlm.2. [https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2021/12/Laporan-Riset-CWI\\_Kepala-Daerah.pdf](https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2021/12/Laporan-Riset-CWI_Kepala-Daerah.pdf).

<sup>21</sup> <https://www.kompas.id/artikel/perempuan-dalam-pilkada-2024-antara-hambatan-struktural-dan-politik-berbiaya-mahal>.



## PRINSIP 1: TRANSPARANSI

**T**ransparansi pendanaan politik di Indonesia, baik dalam konteks elektoral (pendanaan kampanye) maupun di luar konteks elektoral (operasional dan agenda programatik partai politik) masih memiliki sejumlah kendala sehingga pihak yang berkepentingan tidak selalu dapat mengaksesnya dalam versi yang komprehensif dan tepat waktu.

Dari segi kerangka hukum, UU Partai Politik<sup>22</sup> misalnya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap tahunnya dan diumumkan secara periodik (Pasal 39), namun undang-undang tidak mengatur penegakan ketentuan ini. Sementara itu, meskipun transparansi pendanaan kampanye diatur lebih lengkap dalam UU Pemilu dan UU Pilkada<sup>23</sup>, publik tidak memiliki akses penuh terhadap informasi detail.<sup>24</sup> Selain itu, saluran informasi yang disediakan oleh KPU sering mengalami gangguan, sehingga sulit untuk mengakses informasi secara tepat waktu.<sup>25</sup>

Transparency International Indonesia (TII) (2023) juga menemukan bahwa kapasitas dan praktik pengungkapan keuangan partai politik cenderung tidak optimal. Mayoritas partai politik tidak membuka pembukuan, daftar donatur dan jumlah donasi yang diterima, tidak mengunggah laporan keuangan yang komprehensif di website, dan terlambat memberikan informasi yang diminta atau bahkan tidak memberikannya sama sekali.<sup>26</sup> Penelitian lain terkait pendanaan kampanye pemilu dan pilkada juga menyoroti kurangnya kredibilitas dalam laporan dana kampanye yang diterbitkan, yang seringkali gagal mencerminkan pendapatan dan pengeluaran aktual. Selain itu, platform digital untuk keterbukaan dana kampanye yang disediakan oleh KPU juga terbukti tidak dapat diandalkan, dengan waktu tunggu pemuatan yang berkepanjangan, kegagalan berulang dalam memuat halaman, hingga tidak tersedianya data dalam format data terbuka (format data yang memudahkan pengguna untuk mengolah dan menganalisis data lebih lanjut).<sup>27</sup>

### 1.1. Pembukuan

#### **Pembukuan partai politik**

UU tentang Partai Politik mengamanatkan partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima (Pasal 13 huruf h); menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan belanja keuangan

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

<sup>24</sup> <https://www.kompas.id/artikel/publikasi-identitas-penyumbang-dana-kampanye-butuh-persetujuan>.

<sup>25</sup> <https://ejakfakta.com/read/4882/aplikasi-sikadeka-sering-down-sufirman-hambat-proses-pelaporan-ladk-parpol-peserta-pemilu-di-maros>.

<sup>26</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. Jakarta, Transparency International Indonesia, hlm.39. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/New-Report-on-Capacity-Assessment-Results-and-Financial-Openness-Practices-at-Manage.pdf>.

<sup>27</sup> Transparency International Indonesia, 2024, *Monitoring of Campaign Fund Reports of Elected House of Representatives (DPR RI) Candidates In the 2024 General Election*. Jakarta, Transparency International Indonesia, hlm.27-33. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/09/TII\\_MONITORING-OF-CAMPAIGN-FUND-REPORTS-OF-ELECTED-HOUSE-OF-REPRESENTATIVES-DPR-RI-CANDIDATES-IN-THE.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/09/TII_MONITORING-OF-CAMPAIGN-FUND-REPORTS-OF-ELECTED-HOUSE-OF-REPRESENTATIVES-DPR-RI-CANDIDATES-IN-THE.pdf).

yang bersumber dari APBN setiap tahun kepada pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Pasal 13 huruf i); dan membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan arus kas (Pasal 39 ayat (3)). Peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak menetapkan format standar khusus untuk pencatatan dan pembukuan keuangan partai politik, kecuali untuk keuangan yang bersumber dari APBN.<sup>28</sup>

### ***Pembukuan kampanye pemilu dan pilkada***

Dalam konteks pemilu dan pilkada, UU mewajibkan peserta pemilu untuk mencatat dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye (Pasal 328, Pasal 329, dan Pasal 332 UU Pemilu) dan mewajibkan peserta pilkada untuk menyampaikan laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU sebelum dan sesudah masa kampanye (Pasal 75 UU Pilkada). Selanjutnya, kewajiban pembukuan juga dirinci dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu<sup>29</sup> dan Pilkada,<sup>30</sup> yang juga berisi format standar pencatatan.

Undang-undang dan peraturan lain tidak menetapkan kualifikasi tertentu bagi seseorang untuk bertindak sebagai bendahara partai politik/kampanye. Penelitian yang dilakukan TII tentang kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan partai politik (2023) menunjukkan bahwa dalam dimensi struktur dan sumber daya manusia, 7 dari 9 partai politik yang menduduki kursi di DPR (2019-2024), berada dalam kondisi yang cenderung tidak optimal atau sepenuhnya tidak optimal, dimana jabatan bendahara/wakil bendahara tidak selalu diberikan kepada mereka yang berpendidikan atau berpengalaman di bidangnya.<sup>31</sup>

### ***1.2. Pelaporan komprehensif***

UU Partai Politik tidak mengamanatkan penyampaian laporan keuangan partai politik kepada lembaga pengawas, kecuali untuk keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Laporan akuntabilitas keuangan yang bersumber dari APBN/APBD harus disampaikan oleh partai politik kepada BPK paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran (Pasal 34A Ayat (1) UU Partai Politik).

Terpisah dari laporan keuangan partai politik, UU Pemilu dan Pilkada mengamanatkan peserta pemilu dan pilkada untuk menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU sesuai tahapan dana kampanye pemilu dan pilkada.

- Pasangan calon presiden dan wakil presiden serta tim kampanye menyampaikan laporan awal dana kampanye paling lambat 14 hari setelah resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU; laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 334 Ayat (1) dan 335 Ayat (1) UU Pemilu).
- Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPD menyampaikan laporan awal dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum hari pertama kampanye dalam

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020.

<sup>29</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>30</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye bagi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

<sup>31</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. hlm. 38-39.

bentuk rapat umum; laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 334 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 335 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu).

- Calon kepala daerah menyampaikan laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye dalam waktu 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari setelah masa kampanye berakhir (Pasal 75 Ayat (1) UU Pilkada).

Meskipun tenggat waktu telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ada kasus keterlambatan atau bahkan ketidakpatuhan terhadap mekanisme pelaporan. Pada Pemilu 2024 misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti banyaknya calon legislatif dari berbagai partai politik yang gagal menyampaikan laporan awal pendanaan kampanye mereka. Bahkan laporan yang disampaikan dianggap tidak mencerminkan realitas aktual transaksi kampanye.<sup>32</sup>

Laporan dana kampanye pemilu dan pilkada umumnya mencakup sumber dan besaran penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang, barang, dan jasa (nilai barang dan jasa dicatat setelah dikonversi menjadi nilai uang berdasarkan harga pasar). Identitas donatur dan jumlah donasi dicatat, termasuk asal uang/barang/jasa yang disumbangkan (dari mana donatur memperolehnya), dan identitas pemegang saham mayoritas atas donasi yang berasal dari perusahaan. Format pencatatan detail disediakan oleh KPU dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pilkada. Namun, KPU hanya mempublikasikan ringkasan dari laporan terperinci tersebut untuk dapat diakses publik.<sup>33</sup>

### 1.3. Publikasi data

UU Partai Politik memuat sejumlah ketentuan yang dapat diartikan sebagai kewajiban bagi partai politik untuk membuat laporan keuangan dapat diakses oleh publik. *Pertama*, mengenai pengelolaan keuangan partai politik secara keseluruhan, undang-undang menyatakan bahwa pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan diumumkan secara periodik. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "diumumkan secara periodik" adalah diterbitkan setahun sekali melalui media massa (Pasal 39). *Kedua*, terkait donasi, disebutkan bahwa partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat (Pasal 13 huruf h). *Ketiga*, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN terbuka untuk diketahui masyarakat (Pasal 38).

Dalam konteks pemilu dan pilkada, kewajiban membuat laporan dana kampanye dapat diakses publik ada pada KPU. Dalam pemilu, UU Pemilu menyatakan bahwa KPU mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan pemeriksaan dari kantor akuntan publik (Pasal 335 Ayat (7) UU Pemilu). Sementara dalam pilkada, UU Pilkada menyatakan bahwa KPU mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye paling lambat 3 hari setelah diterimanya laporan pemeriksaan dari kantor akuntan publik (Pasal 75 Ayat (4) UU Pilkada). Selain itu, KPU juga wajib mempublikasikan secara berkala informasi pra-audit harian penerimaan dan

<sup>32</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240116184324-617-1050355/perludem-ingatkan-sanksi-peserta-pemilu-telat-lapor-dana-kampanye>.

<sup>33</sup> Untuk mengetahui format laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU, akses laporan salah satu pasangan calon pada Pilkada 2024 melalui tautan berikut: <https://kamubersihakupilih.id/data-pilgub/pramono-anung-wibowo-h-rano-karno>.

pengeluaran dana kampanye oleh peserta pemilu dan pilkada melalui website KPU (Pasal 109 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pasal 71 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pilkada).

Dalam praktiknya, seperti yang ditunjukkan dalam kajian yang dilakukan oleh TII (2023), mayoritas partai politik tidak membuka pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, tidak mengunggah laporan keuangan yang komprehensif di website, dan terlambat memberikan informasi yang diminta atau bahkan tidak memberikannya sama sekali.<sup>34</sup> Dalam konteks pemilu dan pilkada, publikasi laporan dana kampanye tidak memuat informasi rinci seperti daftar penyumbang dan jumlah masing-masing sumbangan. Laporan dana kampanye yang diunggah melalui kanal KPU juga kerap mengalami masalah responsivitas, seperti waktu tunggu yang berkepanjangan hingga kegagalan memuat halaman yang diminta. Laporan dana kampanye juga tidak disediakan dalam format data terbuka (format data yang memudahkan pengguna untuk mengolah dan menganalisis data lebih lanjut).<sup>35</sup>

### **Rekomendasi**

- Undang-undang yang mengatur tentang partai politik harus mewajibkan laporan keuangan partai politik dan pembukuan sumbangan dibuat secara terperinci sejauh yang dimungkinkan oleh ketentuan perlindungan data pribadi serta diunggah setiap tahun di situs web partai politik dalam format data terbuka. Kewajiban ini juga harus diikuti dengan ketentuan tentang masa tenggang dan sanksi atas pelanggarannya.
- Undang-undang yang mengatur tentang pemilu harus mewajibkan laporan keuangan partai politik (sejak tahun pemilu terakhir hingga yang paling baru, atau sejak partai politik didirikan – bagi partai politik yang terbentuk setelah pemilu terakhir) sebagai prasyarat bagi partai politik menjadi peserta pemilu, dan harus diverifikasi oleh KPU.
- KPU harus mempublikasikan semua laporan keuangan kampanye secara rinci sejauh yang dimungkinkan oleh ketentuan perlindungan data pribadi, sedekat mungkin dengan *real-time*, melalui platform terpusat dan ramah pengguna, serta menyediakan informasi yang dapat dicari dan diakses dalam format data terbuka, sehingga pemilih dapat mempertimbangkan informasi tersebut dalam menentukan pilihan mereka.



<sup>34</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. hlm.39.

<sup>35</sup> Transparency International Indonesia, 2024, *Monitoring of Campaign Fund Reports of Elected House of Representatives (DPR RI) Candidates In the 2024 General Election*. hlm.27-33.

## PRINSIP 2: UANG BERSIH



Indikasi dana ilegal dan tidak sah masuk ke politik melalui pendanaan kampanye telah muncul dalam pemilu dan pilkada,<sup>36</sup> melibatkan banyak partai politik – jika bukan semuanya,<sup>37</sup> bahkan dalam beberapa kasus ikut menyeret nama Presiden.<sup>38</sup> Meski begitu, indikasi ini tidak selalu diikuti dengan pembuktian dan penyelesaian secara hukum.

Indikasi adanya ekspektasi imbal balik (*kickback*) atas sumbangan politik juga muncul, meski hanya terbaca samar oleh publik, karena KPU tidak mempublikasikan laporan sumbangan yang rinci (yang memuat identitas penyumbang dan jumlah masing-masing sumbangan). Indikasi misalnya dapat dilihat pada pengisian jabatan pemerintahan pasca pemilu. Dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka misalnya, tim sukses dengan latar belakang pengusaha masuk kabinet pemerintahan, antara lain Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan CEO Badan Pengelola Investasi Danantara), Erick Thohir (Menteri BUMN dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara), dan masih banyak lagi.<sup>39</sup>

Indikasi adanya imbal balik juga terlihat pada tren pemberian izin usaha pertambangan, yang menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) – organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu lingkungan – meningkat menjelang pilkada atau satu tahun setelahnya. Menurut JATAM, pola yang biasanya terjadi adalah pengusaha menawarkan dana sebagai imbalan untuk kemudahan izin usaha apabila calon berhasil menduduki jabatan kepala daerah.<sup>40</sup>

Baik dana ilegal maupun tidak sah dalam kampanye politik dan sumbangan politik yang diikuti dengan imbal balik diduga kuat muncul akibat tingginya biaya politik. Dana tersebut diduga digunakan untuk "mahar politik" (tindakan memberikan uang kepada partai politik

<sup>36</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024 yang diduga berasal dari tindak pidana di bidang pertambangan, lingkungan, dan perjudian, yang digunakan untuk biaya kampanye dan kegiatan pemilu lainnya. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/20/en-transaksi-janggal-dana-kampanye-berasal-dari-tambang-ilegal-kejahatan-lingkungan-dan-perjudian>. Dalam pilkada, contoh kasus terjadi menjelang Pilkada 2024, di mana calon gubernur Bengkulu petahana ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi untuk mendanai kampanye. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/25/kpk-names-bengkulu-governor-seeking-reelection-as-graft-suspect.html>.

<sup>37</sup> Sepanjang 2022-2023, PPATK menemukan bahwa dana ratusan miliar rupiah dari luar negeri masuk ke bendahara 21 partai politik. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240111072551-12-1047953/temuan-ppatk-ungkap-bendahara-21-parpol-terima-uang-ratusan-miliar>.

<sup>38</sup> Dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Kementerian Perhubungan, salah satu kesaksian menyebutkan sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan mendapat perintah untuk mengumpulkan miliaran rupiah dalam rangka mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. <https://www.tempo.co/hukum/pejabat-kemenhub-ditugasi-menteri-kumpulkan-uang-untuk-pemenangan-pilpres-2019--1194216>.

<sup>39</sup> <https://www.kompas.id/artikel/jejak-pimpinan-danantara-tim-sukses-hingga-profesional>.

<sup>40</sup> <https://jatam.org/id/lengkap/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentak>.

untuk mengamankan dukungan atau pencalonan dalam pemilu atau pilkada)<sup>41</sup> serta untuk membeli suara pemilih.<sup>42</sup>

## 2.1. Sumber penerimaan terlarang

Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa penerimaan politik memiliki risiko korupsi yang cukup signifikan.

kampanye politik atau bahwa praktik *kickback* telah terjadi, tetapi juga karena indikasi-indikasi tersebut mengarah pada dugaan bahwa transaksi semacam ini mungkin merupakan sumber utama pendanaan politik dan mencerminkan pola umum, bukan sekadar penyimpangan atau kasus individual. Kombinasi biaya politik yang mahal<sup>43</sup> yang dapat melebihi keseluruhan kekayaan kandidat,<sup>44</sup> laporan dana kampanye yang minim,<sup>45</sup> serta besaran gaji selama satu periode jabatan yang lebih rendah daripada biaya politik yang dikeluarkan,<sup>46</sup> mendukung dugaan ini.

Meski ada sejumlah larangan yang tertuang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, namun efektivitasnya dalam mencegah atau mengurangi risiko penerimaan politik ilegal dan

---

<sup>41</sup> Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Mustafa menerima gratifikasi ilegal sebesar Rp95 miliar yang berasal dari suap proyek. Sebagian uang tersebut diduga diberikan kepada pejabat daerah Partai Kebangkitan Nasional (PKB) di Lampung sebagai mahar politik untuk mendukung pencalonan Mustafa sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2018. <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-mahar-politik-di-kasus-korupsi-bupati-lampung-tengah-681908>.

<sup>42</sup> Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR dari Partai Golkar. Dia diduga menerima suap sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Menurut KPK, uang sebesar Rp8 miliar dimaksudkan untuk digunakan Bowo untuk membeli suara pada Pilkada 2019. <https://www.tempo.co/hukum/duit-rp-8-miliar-bowo-sidik-pangarso-diduga-untuk-serangan-fajar-758007>.

<sup>43</sup> Sandiaga Uno, konglomerat yang menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pemilu 2019 melawan Jokowi, mengaku menghabiskan dana pribadi sebesar 1 triliun rupiah untuk kemenangannya. [https://nasional.kompas.com/read/2023/04/29/07055271/blak-blakan-sandiaga-habis-hampir-rp-1-triliun-untuk-kampanye-dan-dilirik?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2023/04/29/07055271/blak-blakan-sandiaga-habis-hampir-rp-1-triliun-untuk-kampanye-dan-dilirik?page=all#google_vignette). Dalam pemilihan legislatif, Habiburokman, anggota DPR periode 2019-2024 yang terpilih kembali periode 2024-2029, mengaku mendengar informasi bahwa pada Pemilu 2024, calon anggota DPR umumnya menghabiskan sekitar 20-25 miliar rupiah. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>. Perludem dan ICW bahkan mengatakan bahwa untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan uang minimal sebesar 80 miliar rupiah. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/03/agar-terpilih-butuh-rp-80-miliar-60-persen-anggota-dpr-terafiliasi-bisnis>. Dalam pilkada, survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pasca Pilkada 2015 menemukan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjadi Gubernur berkisar antara 20-100 miliar rupiah, sedangkan untuk menjadi bupati atau walikota membutuhkan dana sekitar 30 miliar rupiah. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191119113818-4-116257/jadi-gubernur-butuh-rp100-m-tapi-harta-cagub-cuma-rp-21-m>.

<sup>44</sup> Sebuah studi yang dilakukan oleh The Indonesian Institute – sebuah think tank di Indonesia – di 7 provinsi pada Pilkada 2018 menemukan bahwa rata-rata kekayaan yang dimiliki oleh calon gubernur adalah 21,1 miliar rupiah, sedangkan calon wakil gubernur adalah 29,2 miliar rupiah. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191119113818-4-116257/jadi-gubernur-butuh-rp100-m-tapi-harta-cagub-cuma-rp-21-m>.

<sup>45</sup> Studi yang dilakukan TII menemukan bahwa rata-rata pengeluaran anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 sekitar 700 juta rupiah. Lihat: Transparency International Indonesia, 2024, *Monitoring of Campaign Fund Reports of Elected House of Representatives (DPR RI) Candidates In the 2024 General Election*. hlm.7. Sementara itu, pada Pilkada 2024, rata-rata pengeluaran yang dipublikasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sekitar 7 miliar rupiah. Transparency International Indonesia, 2025, *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. Jakarta, Transparency International Indonesia, hlm.6. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/06/TII-Ballot-Heist-A-Report-2024.pdf>.

<sup>46</sup> Pada tahun 2019 di hadapan Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mensimulasikan bahwa dengan gaji 200 juta rupiah per bulan yang diterima Bupati selama 1 periode (5 tahun), seorang bupati hanya mampu mengumpulkan 12 miliar rupiah (tanpa menggunakan gaji itu sepeserpun). Dengan biaya menjadi Bupati mencapai 30 miliar rupiah, ia meragukan akan ada yang bersedia merugi, dan jika ada, menyebut kemungkinan itu sebagai kemungkinan satu berbanding seribu. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191119113818-4-116257/jadi-gubernur-butuh-rp100-m-tapi-harta-cagub-cuma-rp-21-m>.

terlarang masih diragukan. UU Pemilu (Pasal 339) dan UU Pilkada (Pasal 76) melarang peserta pemilu atau pilkada menerima sumbangan dari:

- Pihak asing;
- Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
- Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana (hanya dalam UU Pemilu);
- Pemerintah dan pemerintah daerah;
- Pemerintahan desa (hanya dalam UU Pemilu); dan
- Badan usaha milik negara/daerah/desa.

Peserta pemilu atau pilkada yang menerima sumbangan dari pihak-pihak tersebut dilarang menggunakannya, dan wajib melaporkannya ke KPU serta menyerahkannya ke kas negara.

## **2.2. Jenis pengeluaran terlarang**

Pengeluaran ilegal berupa pembelian tiket pencalonan dari partai politik ("mahar politik") dan pembelian suara (*vote buying*) disinyalir merupakan fenomena umum dalam proses pemilu dan pilkada di Indonesia.

Menurut KPK, nilai mahar politik bisa mencapai 5-15 miliar rupiah per orang dan terkadang bisa melebihi kekayaan yang dimiliki calon.<sup>47</sup> Sementara itu, praktik pembelian suara, seperti yang ditunjukkan dalam Global Corruption Barometer (2020), mencapai tingkat 26% warga negara yang pernah ditawari suap atau imbalan tertentu untuk memilih dengan cara tertentu – hampir dua kali lipat rata-rata Asia (14%).<sup>48</sup> Jajak pendapat Litbang Kompas (2023) bahkan mencatat angka yang lebih tinggi, di mana 36,5% responden mengaku pernah menyaksikan atau mengalami sendiri praktik pembelian suara dalam pemilu.<sup>49</sup>

Meski begitu, pembelian berita palsu, jasa kampanye disinformasi, atau perilaku tidak autentik yang terkoordinasi di dunia maya bukanlah fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Ini bukan berarti bahwa tidak ada *buzzer*, kampanye hitam, atau penyebaran disinformasi di media sosial. Namun, fenomena tersebut jarang dikaitkan dengan pengeluaran peserta pemilu atau pilkada, sebagaimana halnya praktik mahar politik dan pembelian suara.

Terkait mahar politik dan pembelian suara, UU Pemilu dan UU Pilkada telah mengatur sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran.

---

<sup>47</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>.

<sup>48</sup> Jon Vrush, 2020, *Global Corruption Barometer Asia 2020: Indonesia*. Jakarta, Transparency International Indonesia, hlm.16. [https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final\\_web.pdf](https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf).

<sup>49</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/01/jajak-pendapat-kompas-politik-uang-kian-membelenggu>.

### **Sanksi "Mahar politik"**

- Dalam pemilu, partai politik yang menerima imbalan dalam pencalonan dikenakan sanksi berupa larangan mengajukan kandidat pada periode berikutnya (Pasal 228 dan 242 UU Pemilu).
- Dalam pilkada, sanksi yang sama ditetapkan, ditambah denda 10 kali dari nilai imbalan yang diterima. Selain itu, pemberi imbalan juga diancam dengan sanksi berupa pembatalan penetapan sebagai calon, sebagai calon terpilih, atau sebagai kepala daerah (Pasal 47 UU Pilkada). Sanksi ini juga masih diikuti dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pemberi dan penerima imbalan (Pasal 187B dan 187C UU Pilkada).

### **Sanksi Pembelian Suara**

- Pembelian suara diancam dengan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif pembelian suara adalah pembatalan status sebagai calon dalam pemilu atau pilkada (Pasal 286 UU Pemilu/Pasal 73 UU Pilkada). Sementara itu, sanksi pidana untuk pembelian suara adalah hukuman penjara dengan durasi maksimal antara 2-4 tahun dan denda dengan jumlah maksimal antara 24-48 juta rupiah (Pasal 515, 519, 523 UU Pemilu).

Pada pilkada, sanksi pembelian suara ditentukan lebih berat, yakni pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Ancaman ini bahkan berlaku bagi pemilih yang menjual suaranya (Pasal 187A UU Pilkada).

### **Rekomendasi**

- Undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada harus memperluas cakupan pengawasan pendanaan kampanye, tidak hanya terbatas pada rekening dana kampanye yang terdaftar dan hanya selama masa kampanye, tetapi juga mencakup rekening lain yang terafiliasi atau terindikasi, bahkan transaksi tunai, baik yang terjadi selama masa kampanye maupun di luar masa kampanye. Untuk itu, kerja sama harus terjalin antara KPU, Bawaslu, KPK, dan PPATK, termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran data, investigasi bersama, dan strategi pencegahan yang terkoordinasi.
- Efektivitas penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada harus ditingkatkan melalui penataan ulang kerangka hukum. Bawaslu harus memiliki mandat yang jelas untuk mengawasi pembiayaan kampanye dan mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap aturan pendanaan kampanye, baik secara administratif maupun pidana.



## PRINSIP 3: KEADILAN

**B**erbagai studi menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki atau didukung oleh sumber daya finansial yang berlebih. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) misalnya menunjukkan bahwa sejak Reformasi 1998, tren pengusaha yang menjadi anggota DPR terus meningkat. Pada awal Reformasi 1998, hanya 33,6% pengusaha yang menjadi anggota DPR. Namun, dalam tiga pemilu terakhir angka tersebut mengalami peningkatan dari 52,3% menjadi 55,6%, dan kini berada di angka tertinggi, yaitu 60,6%.<sup>50</sup>

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pola hubungan politik yang bersifat transaksional. Praktik jual beli tiket pencalonan atau mahar politik hingga politik uang (*vote-buying*) telah menjadi hal yang lumrah. Di sisi lain, tidak adanya batasan maksimal pengeluaran kampanye dalam kerangka hukum memberikan keunggulan bagi uang dibandingkan dengan ide dan program. Meskipun dalam pilkada diberlakukan batas pengeluaran, namun efektivitasnya masih dipertanyakan: selain karena batasnya yang terlalu longgar, laporan dana kampanye yang disampaikan oleh para kandidat juga terindikasi tidak sesuai dengan realita.

### 3.1. Pembatasan pendanaan pribadi kandidat

Pada Pemilu dan Pilkada 2024, laporan dana kampanye menunjukkan bahwa pendanaan pribadi calon merupakan sumber pendanaan kampanye yang dominan, kecuali pada pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>51</sup>

Secara langsung, tidak ada aturan yang membatasi jumlah dana pribadi yang dapat dialokasikan calon untuk kampanye politiknya sendiri, baik dalam pemilu maupun pilkada. Namun, dalam pilkada berlaku batasan pengeluaran kampanye (Pasal 74 Ayat (9) UU Pilkada) yang secara tidak langsung ikut membatasi penggunaan dana pribadi calon.

### 3.2. Pembatasan sumbangan individu

Mengingat bahwa laporan sumbangan terperinci tidak tersedia untuk umum, tidak diketahui secara pasti sejauh mana sumbangan besar individu mendominasi pendanaan partai politik dan pendanaan kampanye. Penelitian TII (2023) menunjukkan bahwa mayoritas partai politik tidak membuka pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah

<sup>50</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/03/agar-terpilih-butuh-rp-80-miliar-60-persen-anggota-dpr-terafiliasi-bisnis>.

<sup>51</sup> Berdasarkan data yang diolah dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dipublikasikan oleh KPU, 12 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 melaporkan bahwa lebih dari 50% pengeluaran mereka adalah berupa jasa kampanye calon legislatif—yang menunjukkan kontribusi pribadi dari kandidat itu sendiri. Sementara itu, laporan dana kampanye pasangan capres dan cawapres menunjukkan bahwa sumber pendapatan terbesar berasal dari partai politik (sebagaimana dilaporkan pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Prabowo-Gibran) dan dari perusahaan dan/atau badan usaha swasta (sebagaimana dilaporkan pasangan Ganjar-Mahfud). Lihat datanya di <https://kamubersihakupilih.id/>. Dalam Pilkada Provinsi 2024, studi yang dilakukan TII menemukan bahwa 78% pasangan calon melaporkan sumbangan berasal dari kandidat sendiri—tertinggi dibandingkan dengan kategori penyumbang lainnya: partai politik (24%), perorangan (38%), dan badan hukum swasta (13%). Transparency International Indonesia, 2025, *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. hlm.19.

sumbangan yang diterima.<sup>52</sup> Sementara itu, dalam konteks pemilu dan pilkada, KPU juga tidak mempublikasikan laporan sumbangan secara terperinci.

Namun, besaran maksimal sumbangan yang dapat disumbangkan individu dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Besaran sumbangan individu untuk partai politik, peserta pemilu, dan peserta pilkada berbeda satu sama lain.

- Sumbangan individu untuk partai politik ditetapkan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000 untuk satu tahun anggaran. Ketentuan ini berlaku bagi individu yang bukan anggota partai politik. Bagi individu anggota partai politik, ketentuan mengenai sumbangan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik (Pasal 35 UU Partai Politik). Dengan demikian setiap partai politik dapat menetapkan batas sumbangan yang berbeda untuk anggotanya. Namun dalam praktiknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik seringkali tidak memuat ketentuan khusus tentang hal ini, atau hanya menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam aturan internal partai. Informasi pasti tentang batas sumbangan bagi individu anggota partai politik umumnya tidak diungkapkan kepada publik.<sup>53</sup>
- Sumbangan individu untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu ditetapkan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000 (Pasal 327 dan 331 UU Pemilu).
- Sumbangan individu untuk calon anggota DPD ditetapkan maksimal sebesar Rp 750.000.000 (Pasal 333 UU Pemilu).
- Sumbangan individu untuk pasangan calon kepala daerah ditetapkan maksimal sebesar Rp 75.000.000 (Pasal 74 UU Pilkada).

### **3.3. Pembatasan sumbangan badan hukum**

Tidak diketahui secara pasti sejauh mana badan hukum (disebut oleh undang-undang sebagai kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha) memengaruhi hasil pemilu melalui sumbangan besar, karena laporan sumbangan terperinci tidak tersedia untuk publik. Namun, studi yang dilakukan TII terhadap Pemilihan Gubernur 2024 menemukan bahwa persentase pasangan calon terpilih yang menerima sumbangan dari badan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan calon yang tidak terpilih (19% versus 9%). Selain itu, besaran rata-rata sumbangan yang diterima pasangan calon terpilih dari badan hukum juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima pasangan calon yang tidak terpilih (Rp 1,6 miliar versus Rp 1,4 miliar).<sup>54</sup>

Mengacu pada aturan, jumlah maksimal sumbangan dari badan hukum adalah sebagai berikut:

- Sumbangan badan hukum untuk partai politik ditetapkan maksimal sebesar Rp 7.500.000.000 untuk satu tahun anggaran (Pasal 35 UU Partai Politik).

---

<sup>52</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. hlm.39.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.44-55.

<sup>54</sup> Transparency International Indonesia, 2025, *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. hlm.22-23.

- Sumbangan badan hukum untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu ditetapkan maksimal sebesar Rp 25.000.000.000 (Pasal 327 dan 331 UU Pemilu).
- Sumbangan badan hukum untuk calon anggota DPD ditetapkan maksimal sebesar Rp 1.500.000.000 (Pasal 333 UU Pemilu).
- Sumbangan badan hukum untuk pasangan calon kepala daerah ditetapkan maksimal sebesar Rp 750.000.000 (Pasal 74 UU Pilkada).

Tidak ada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menilai kelayakan badan hukum untuk memberikan sumbangan, seperti keterlibatan dalam kontrak atau dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **3.4. Pembatasan pengeluaran**

Penggunaan uang untuk mengungguli pesaing dalam kontestasi elektoral telah menjadi pola umum di Indonesia. Pada Pemilu 2024, 7 dari 8 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR adalah 7 partai politik dengan pendanaan kampanye terbesar (berdasarkan laporan) di antara seluruh partai politik peserta pemilu (total 18 partai). Pada Pemilihan Gubernur 2024, studi TII juga menemukan bahwa pengeluaran rata-rata kandidat yang berhasil terpilih sekitar 70% lebih tinggi daripada kandidat yang tidak terpilih.<sup>55</sup>

Meski begitu, tidak ada batasan maksimal pengeluaran kampanye kecuali pada pilkada. Pada pilkada, kajian TII tentang Pemilihan Gubernur 2024 menyimpulkan bahwa batas maksimal pengeluaran kampanye yang ditetapkan tidak realistis, terbukti dengan realisasi pengeluaran caleg yang tercatat dalam laporan (rata-rata) hanya sekitar 4-6% dari batas pengeluaran. Selain itu, batas pengeluaran juga lebih tinggi dari pengeluaran kampanye yang dilaporkan capres, yang notabene berkampanye di seluruh wilayah negara. Ini menunjukkan pembatasan pengeluaran kampanye dalam pilkada dibuat sangat longgar, atau, kemungkinan lainnya, terdapat kecurangan signifikan dalam pelaporan dana kampanye.<sup>56</sup>

### **3.5. Penyediaan pendanaan publik**

Pendanaan publik diberikan secara rutin kepada partai politik dan juga selama siklus elektoral bagi peserta pemilu dan pilkada.

Secara rutin pendanaan publik diberikan kepada partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR dan DPRD, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu. Pendanaan ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat (Pasal 34 UU Partai Politik).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,<sup>57</sup> besaran pendanaan publik ditetapkan minimal Rp 1.000 untuk partai politik di tingkat pusat, Rp 1.200 untuk partai politik di tingkat provinsi, dan Rp 1.500 untuk partai politik di

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.37-39.

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

tingkat kabupaten/kota. Besaran pendanaan publik dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara/daerah (Pasal 5).

Setiap tahun, partai politik yang menerima dana publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana publik kepada pemerintah setelah diaudit oleh BPK (Pasal 13 huruf i UU Partai Politik).

Karena dinilai tidak signifikan, pada tahun 2019 KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) merekomendasikan agar besaran pendanaan publik untuk partai politik ditingkatkan menjadi sekitar Rp 8.500 per suara sah atau 50% dari kebutuhan partai politik.<sup>58</sup> Namun, hingga saat ini jumlah minimum belum ditingkatkan. Selain itu, interaksi TII dengan partai politik juga menemukan adanya aspirasi agar pendanaan publik juga dialokasikan untuk partai politik yang mengikuti pemilu, namun belum berhasil mendapatkan kursi di DPR dan DPRD.<sup>59</sup>

Meskipun signifikansi pendanaan publik terbatas, temuan audit BPK (2024) juga menunjukkan beberapa permasalahan dalam penggunaan dana publik oleh partai politik. Permasalahan tersebut antara lain penerimaan dana bukan melalui rekening resmi partai politik, perbedaan antara pengeluaran yang dilaporkan dengan jumlah dana publik yang diberikan, dokumentasi yang tidak lengkap dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, dan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>60</sup>

Dalam siklus elektoral, pendanaan publik diberikan secara tidak langsung kepada seluruh peserta pemilu dan pilkada (tanpa kriteria apapun) dalam bentuk pembiayaan jenis kampanye tertentu (Pasal 275 UU Pemilu dan Pasal 65 UU Pilkada), yaitu:

- pemasangan alat peraga di tempat umum;
- iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet ("internet" hanya dalam Undang-Undang Pemilu – bukan media sosial);
- debat publik (khususnya antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta antar pasangan calon kepala daerah).
- penyebaran bahan kampanye kepada umum (hanya dalam UU Pilkada).

Namun, efektivitas penyediaan dana publik untuk menyamakan kedudukan dalam pemilu tetap menjadi topik perdebatan. Saat pembahasan RUU Pemilu pada 2017 misalnya, fraksi-fraksi di DPR saling berbeda pendapat atas usulan negara menanggung biaya saksi pemilu di TPS. Fraksi yang mendukung gagasan tersebut berpendapat bahwa itu akan membantu menciptakan proses pemilihan yang lebih adil. Di sisi lain, mereka yang menentangnya memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pemborosan terhadap dana negara.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/11/kpk-rekomendasikan-dana-bantuan-parpol-hingga-rp-8-461-per-suara>.

<sup>59</sup> Interaksi ini berlangsung dalam acara "Pelatihan dan Pendidikan: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan—Yayasan Partai Politik Terpercaya," yang diselenggarakan oleh TII dan KPK di Bogor, Jawa Barat, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Acara tersebut dihadiri oleh 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024, termasuk yang berhasil maupun yang gagal mengamankan kursi di DPR. Ini dirancang khusus untuk anggota partai politik yang bertanggung jawab atas urusan keuangan, layanan informasi, tugas kesekretariatan, dan/atau administrasi. <https://www.kabariku.com/2024/07/kolaborasi-kpk-tii-dorong-tata-kelola-keuangan-parpol-berintegritas/>.

<sup>60</sup> <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-sejumlah-permasalahan-dalam-penggunaan-banparpol/>.

<sup>61</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-dana-saksi-pemilu-dibiayai-negara-menguat-lt592bd249cf3fd/>.

Hingga saat ini, wacana serupa masih terus muncul dan menunjukkan bahwa perdebatan ini belum menemukan titik temu. Pada tahun 2024, misalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, secara terbuka menyampaikan harapannya agar negara memberikan dukungan yang lebih besar untuk pembiayaan kampanye dalam pemilu serta pendanaan partai politik. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memposisikan partai politik sebagai lembaga publik, bukan sebagai entitas yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan swasta.<sup>62</sup>

### **3.6. Tata kelola intrapartai**

Sejumlah partai politik – seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut dalam kajian TII (2023)<sup>63</sup> – diketahui memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku secara internal. Namun, biaya pencalonan dan pemberian dukungan keuangan kepada kandidat tidak pernah menjadi muatan dari dokumen semacam itu. Meski ada penelitian yang menunjukkan harga tiket pencalonan dari partai politik, namun hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang ilegal menurut UU Pemilu dan UU Pilkada (lihat lagi pada Prinsip 2: Uang Bersih). Selain itu, dukungan keuangan kepada kandidat tampaknya bukan kebijakan tertulis partai, atau setidaknya, kebijakan yang diketahui publik.

Kajian TII (2023) tentang regulasi keuangan partai politik (termasuk iuran, sumbangan, penggalangan dana, SOP keuangan, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, dan *whistleblowing system*) menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik masih dalam kondisi yang cenderung tidak optimal atau peraturan keuangannya tergolong tidak lengkap. Selain itu, tidak satu pun dari sembilan partai politik yang diamati memiliki unit pengawasan internal keuangan. Alasan umum yang dikemukakan adalah bahwa fungsi tersebut telah dijalankan dengan struktur yang ada, sehingga pembentukan unit khusus belum dianggap perlu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas internal terkait standar keuangan politik belum memiliki kerangka yang memadai dan belum terlembagakan di dalam partai politik.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4520380/komisi-ii-dpr-sebut-dana-kampanye-perlu-lebih-banyak-dibantu-negara>.

<sup>63</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. hlm. 51-53.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.13-16, 39.

### **Rekomendasi**

- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada memberlakukan pembatasan yang wajar pada pengeluaran kampanye, dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, luas wilayah, dan standar biaya daerah.
- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada memberlakukan pembatasan yang wajar untuk sumbangan dari kandidat untuk kampanye mereka sendiri, serta sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk kandidat yang didukungnya.
- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada melarang, membatasi, atau mengatur secara khusus sumbangan dari perusahaan atau badan hukum kepada kandidat petahana yang juga menjadi sasaran lobi mereka, atau dari perusahaan yang memberikan layanan kepada administrasi publik, berpartisipasi dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah, atau menerima subsidi, izin, dan/atau konsesi dari negara.
- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang partai politik memberlakukan pembatasan yang wajar untuk sumbangan dari anggota atau pengurus partai politik kepada partai politik untuk menghindari ketergantungan pendanaan partai politik kepada segelintir individu anggota.



## PRINSIP 4: KESETARAAN GENDER



**D**i Indonesia, kandidat perempuan menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, dan politik yang signifikan dalam mengakses dan membelanjakan dana politik. Kandidat perempuan sering dicap tidak mampu memegang jabatan publik, dikesampingkan dalam agenda kaderisasi partai, dan harus bersaing dengan jejaring dan sumber daya keuangan yang lebih terbatas dibandingkan dengan kandidat laki-laki.<sup>65</sup> Mengacu pada temuan TII (2025), kesenjangan akses pendanaan politik terlihat jelas pada Pemilihan Gubernur 2024, di mana penerimaan kampanye pasangan calon yang melibatkan perempuan tercatat 44% lebih rendah dibandingkan penerimaan kampanye pasangan calon yang seluruhnya laki-laki.<sup>66</sup>

Di sisi lain, kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan belum menyentuh masalah kesenjangan akses terhadap pendanaan politik. Kebijakan afirmatif masih terbatas pada kuota 30% perempuan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik (Pasal 245 UU Pemilu) dan kebijakan terkait nomor urut calon, di mana untuk setiap tiga calon yang diajukan, harus terdapat minimal satu calon perempuan (Pasal 246 Ayat (2) UU Pemilu)—ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penempatan perempuan di nomor urut akhir dalam daftar calon.

### 4.1. Informasi terpilah gender

Keterbukaan informasi penerimaan dan pengeluaran politik melalui kanal KPU hanya terpilah berdasarkan kategori peserta pemilu (partai politik, calon perorangan, atau pasangan calon). Tidak ada pemilahan berdasarkan gender atau penanda identitas spesifik lainnya.

Tidak ada pula ringkasan atau informasi lebih lanjut dari partai politik atau lembaga yang berwenang seperti KPU yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran politik yang terpilah menurut gender, maupun analisis terkait hal tersebut.

Pemilahan dan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran politik berbasis gender sebagian besar dilakukan oleh lembaga akademik dan organisasi masyarakat sipil, dan belum menjadi praktik tindak lanjut oleh partai politik atau badan yang berwenang seperti KPU.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Lihat, misalnya, kesaksian beberapa politisi perempuan dalam laporan Voice of America (VOA) Indonesia (2019). <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-dalam-politik-dinomorduakan-dan-kalah-pendanaan/4933905.html>.

<sup>66</sup> Transparency International Indonesia, 2025, *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. hlm.7.

<sup>67</sup> Contohnya adalah kajian yang dilakukan TII terhadap laporan keuangan kampanye calon parlemen terpilih (DPR) pada Pemilu 2024 dan laporan keuangan kampanye Pilgub 2024. Dari penelitian ini, TII menemukan, misalnya, bahwa pendapatan dan pengeluaran calon perempuan terpilih lebih tinggi daripada calon laki-laki terpilih, dengan perbedaan masing-masing sebesar 2,65% dan 6,37%. (Lihat, Transparency International Indonesia, 2024, *Monitoring of Campaign Fund Reports of Elected House of Representatives (DPR RI) Candidates In the 2024 General Election*. hlm.17). Sementara itu, pada Pemilihan Gubernur 2024, ditemukan kesenjangan yang jauh lebih signifikan yang merugikan perempuan, di mana pendapatan kampanye pasangan calon yang melibatkan perempuan tercatat sekitar 44% lebih rendah daripada pasangan calon laki-laki. (Lihat, Transparency International Indonesia, 2025, *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. hal.7). Selain TII, organisasi lain yang telah melakukan analisis pembiayaan politik dari perspektif gender adalah Westminster Foundation for Democracy (WFD). Salah satu temuan utama WFD dalam Pemilu 2024 adalah kesaksian responden—yang sebagian besar adalah

## 4.2. Pendanaan publik untuk spesifik gender

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pendanaan publik untuk partai politik diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu, pendanaan publik juga digunakan untuk biaya operasional sekretariat partai politik.

Masih mengacu pada aturan yang sama, Pasal 10 Ayat (3) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan politik harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemberian pendanaan publik kepada partai politik terkait dengan agenda kesetaraan gender hanya dalam konteks hak untuk mendapatkan pendidikan politik dari partai politik.

Namun, penggunaan pendanaan publik oleh partai politik tidak selalu sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan. Melalui auditnya, BPK (2024) mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penggunaan dana publik oleh partai politik, antara lain penerimaan dana bukan melalui rekening resmi partai politik, perbedaan antara pengeluaran yang dilaporkan dengan jumlah dana publik yang diberikan, dokumentasi yang tidak lengkap dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, dan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>68</sup>

## 4.3. Langkah-langkah non-finansial untuk kesetaraan gender

Sejumlah langkah non-finansial telah dibuat untuk meringankan hambatan pendanaan yang dihadapi oleh politisi perempuan. Langkah-langkah ini mencakup penyelenggaraan program pelatihan yang membantu perempuan mengembangkan strategi kampanye yang lebih efektif dan terjangkau;<sup>69</sup> kampanye publik dan inisiatif pendidikan kewargaan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya representasi perempuan dalam pemerintahan—sehingga calon perempuan lebih mudah diterima tanpa harus membeli suara;<sup>70</sup> serta, seperti yang dilakukan TII, membuat platform daring dengan fitur khusus

---

calon perempuan—yang menyatakan bahwa dibutuhkan sekitar 5 miliar rupiah untuk mencalonkan diri sebagai calon DPR pada Pemilu 2024. (Lihat, Ella Syafputri Prihatini dan Sri Budi Eko Wardani, 2024, *Biaya Politik di Indonesia*, Jakarta, Westminster Foundation for Democracy Limited, hlm.11. [https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/19937Cost-of-Politics\\_Indonesia\\_EN\\_FINAL\\_v2.pdf?x10009](https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/19937Cost-of-Politics_Indonesia_EN_FINAL_v2.pdf?x10009).)

<sup>68</sup> <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-sejumlah-permasalahan-dalam-penggunaan-banparpol/>.

<sup>69</sup> Misalnya, "Training for Potential Women Legislative Courses in the 2024 Elections: Beyond Numbers Towards Empowered Women" yang diselenggarakan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI), dengan dukungan dari Westminster Foundation for Democracy (WFD) di bawah program ASEAN Women Political Leadership (ASEAN WPL) bekerja sama dengan Global Affairs Canada, dilaksanakan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pelatihan berlangsung di tiga lokasi: Mataram, Jakarta, dan Surabaya. Peserta adalah calon legislatif perempuan dari berbagai partai politik yang mencalonkan diri pada Pemilu 2024 di tingkat nasional (DPR RI), provinsi (DPRD Provinsi), dan lokal (DPRD Kabupaten/Kota). <https://cakrawikara.id/2023/05/pelatihan-perempuan-potensial-calon-legislatif-dalam-pemilu-2024-melampaui-angka-menuju-perempuan-berdaya/>. Selain itu, ada "Madrasah Politik Perempuan", sebuah program pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas calon legislatif perempuan menjelang Pemilu 2024. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/madrasah-politik-perempuan-lppa-pa-aisyiyah-adakan-pelatihan-bagi-caleg-perempuan>.

<sup>70</sup> Contohnya adalah narasi yang diusung oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang menekankan bahwa penguatan peran perempuan dalam politik sangat penting, karena berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang memberdayakan dan melindungi perempuan. Ini termasuk, misalnya, pemberlakuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. [https://www.kompas.id/artikel/menuju-pemilu-2024-pentingnya-penguatan-kepemimpinan-perempuan-disuarakan?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/menuju-pemilu-2024-pentingnya-penguatan-kepemimpinan-perempuan-disuarakan?open_from=Search_Result_Page).

untuk memperkenalkan calon perempuan secara lebih luas kepada publik.<sup>71</sup> Namun, inisiatif semacam itu sebagian besar didorong oleh masyarakat sipil, bukan oleh partai politik atau kebijakan formal yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah.

Terkait keamanan fisik selama kampanye dan perlindungan dari pelecehan online, terdapat preseden menjelang Pilkada 2024 yaitu dilakukannya deklarasi bersama untuk menjamin ruang dan kondisi yang aman bagi perempuan yang berpartisipasi dalam pilkada. Deklarasi ini diinisiasi oleh Bawaslu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPU, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO), UN Women, Koalisi Perempuan, dan Kalyanamitra.<sup>72</sup>

Di beberapa daerah, Bawaslu juga memberi perhatian terhadap pesan kampanye yang bersifat seksis dari para calon yang merendahkan perempuan yang menjadi lawan politik mereka. Namun sayangnya perhatian tersebut belum diikuti dengan penjatuhan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera.<sup>73</sup>

### **Rekomendasi**

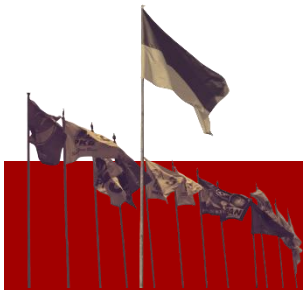
- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa kerangka hukum menjadikan kesetaraan gender dalam keanggotaan dan kepengurusan partai, serta dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik, sebagai indikator untuk alokasi pendanaan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar pendanaan publik harus dialokasikan untuk kegiatan politik dan kampanye yang paling berpotensi memberikan dampak positif terhadap representasi perempuan dalam politik, khususnya perempuan dari kelompok yang kurang terwakili. Pendanaan tidak langsung harus mencakup, jika memungkinkan, subsidi untuk layanan keamanan pribadi selama kampanye, serta sumber daya untuk perlindungan terhadap kekerasan berbasis daring.
- Partai politik harus mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran kampanye dengan informasi yang terpilah berdasarkan gender. KPU dan Bawaslu harus mempublikasikan informasi ini beserta analisis lanjutan dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat gender.

---

<sup>71</sup> Untuk pemilu 2024, TII membuat halaman khusus di platform [Kamubersihakupilih.id](https://kamubersihakupilih.id) yang hanya menampilkan profil calon legislatif perempuan dari semua partai politik.

<sup>72</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/deklarasi-kampanye-pemilihan-damai-bawaslu-kementerian-pppa-kpu-jamin-ruang-aman-bagi>.

<sup>73</sup> Misalnya, Bawaslu Kabupaten Sleman mengambil tindakan untuk menertibkan spanduk kampanye seksis dari pasangan calon nomor 2, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Materi kampanye yang dimaksud adalah papan reklame dengan slogan dalam bahasa Jawa: "Memilih Imam Kok Wedok. Jangan Ya Dik Ya! Imam Kudu Lanang" (diterjemahkan secara bebas: "Jangan memilih seorang wanita sebagai pemimpin; seorang pemimpin harus laki-laki"). Pilkada Sleman 2024 diikuti dua pasangan calon. Selain Harda-Danang, kontestasi juga diikuti oleh Kustini Sri Purnomo—seorang wanita yang mencalonkan diri sebagai bupati—dan Sukanto sebagai wakilnya. <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7621974/bawaslu-sleman-soal-baliho-paslon-harda-danang-bernada-seksis-sudah-tidak-ada>.



## PRINSIP 5: NETRALITAS NEGARA

**P**emilu dan Pilkada 2024 diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan secara luas dan sistemik oleh para petahana yang berupaya meraih keuntungan elektoral. Dari tingkat nasional hingga lokal, para pejabat mengeksploitasi program bantuan sosial, mempercepat peresmian infrastruktur, memobilisasi aparat keamanan negara, dan mengkooptasi media publik—semuanya dilakukan sambil menggunakan kendaraan dinas, aparatur sipil negara, dan penegak hukum untuk melakukan kampanye terselubung.

Berbagai laporan menyoroti lonjakan tajam dalam penyaluran bantuan sosial, liputan media publik yang bias, dan dugaan intimidasi terhadap tokoh-tokoh oposisi. Presiden Joko Widodo dituduh mendukung pencalonan Prabowo-Gibran melalui distribusi bantuan yang selektif dan penggunaan perangkat negara. Di tingkat lokal, pelanggaran serupa terjadi, termasuk politisasi subsidi pangan dan tekanan terhadap aparatur sipil negara untuk mendukung agenda politik petahana.

Meskipun praktik-praktik tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara<sup>74</sup>, namun penegakan hukumnya terbilang lemah. Bawaslu mencatat ribuan pelanggaran, namun sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera. Liputan media publik yang tidak proporsional terhadap kandidat yang didukung petahana semakin merusak keadilan elektoral.

Akses yang tidak setara terhadap sumber daya negara, ditambah dengan lemahnya pengawasan, telah secara serius merusak integritas pemilu dan pilkada. Reformasi kelembagaan yang kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat dibutuhkan untuk memulihkan keadilan elektoral.

### 5.1. Penyalahgunaan sumber daya negara

Pejabat publik dilarang menyalahgunakan sumber daya negara untuk tujuan politik.<sup>75</sup> Hal ini diatur dengan jelas dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, yang mewajibkan petahana untuk mengambil cuti kampanye di luar tanggungan negara serta tidak menggunakan fasilitas negara —seperti kendaraan dinas, kantor, dan rumah jabatan—yang didanai oleh anggaran negara.<sup>76</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses elektoral.

Terlepas dari peraturan tersebut, Pemilu dan Pilkada 2024 mengalami pelanggaran yang meluas. Mantan Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya dituduh mendukung pencalonan Prabowo-Gibran dengan memobilisasi aparat negara,<sup>77</sup> menghambat kegiatan oposisi, dan menggunakan bantuan sosial pemerintah (bansos) untuk

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

<sup>75</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/632083/bawasluterbukti-gunakan-fasilitas-negara-selama-cuti-kampanye-petahana-bisa-batal-sebagai-calon>.

<sup>76</sup> <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7163103/uu-no-7-tahun-2017-soal-presiden-boleh-kampanye-ini-bunyi-pasalnya>.

<sup>77</sup> <https://asianews.network/2024-voting-day-marred-by-reports-of-violations/>.

memenangkan pemilu.<sup>78</sup> Dalam kontestasi di daerah, pelanggaran serupa terjadi; misalnya, gubernur Kalimantan Tengah dikritik karena membagikan pangan bersubsidi selama kampanye,<sup>79</sup> sementara petahana lainnya menekan aparat sipil negara untuk memberikan dukungan politik.<sup>80</sup>

Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu dan UU Aparatur Sipil Negara, yang menuntut netralitas dari pejabat negara dan ASN. Meskipun Bawaslu<sup>81</sup> mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran—memberikan sanksi kepada 240 ASN<sup>82</sup>—penegakan hukum tidak sepenuhnya konsisten. Kelompok-kelompok pemantau<sup>83</sup> menyerukan agar Bawaslu dan KPK mengambil langkah yang lebih tegas demi menegakkan integritas elektoral.<sup>84</sup>

## **5.2. Penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan regulasi dan pengalokasian sumber daya untuk keuntungan elektoral (klientelisme)**

Pasal 282 UU Pemilu<sup>85</sup> melarang pejabat publik, termasuk petahana, untuk mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama kampanye. Ini juga melarang segala bentuk keberpihakan, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye<sup>86</sup>—secara efektif menutup celah penggunaan kebijakan atau anggaran negara untuk tujuan elektoral.

Meskipun demikian, risiko manipulasi tetap tinggi. Menjelang Pemilu 2024, pemerintah meningkatkan belanja sosial menjadi Rp 496 triliun<sup>87</sup>—12% lebih tinggi dari tahun 2023 dan hampir menyamai tingkat era pandemi. Program bantuan baru,<sup>88</sup> seperti bantuan langsung tunai<sup>89</sup> ke 18,8 juta keluarga,<sup>90</sup> diumumkan hanya beberapa minggu sebelum pemungutan suara. Pemerintah juga mengesahkan kenaikan gaji 8%<sup>91</sup> untuk ASN, polisi, dan personel militer. Secara bersamaan, petahana secara terburu-buru meresmikan proyek-proyek infrastruktur, yang menuai kritik karena waktunya dinilai politis.<sup>92</sup>

BPK melaporkan lonjakan belanja bantuan sosial daerah sebesar 100-200%,<sup>93</sup> yang mengindikasikan politisasi anggaran. Meskipun Bawaslu berjanji untuk memantau penyalahgunaan selama pemilu,<sup>94</sup> penegakan hukum tetap lemah dan sering terhambat

---

<sup>78</sup> <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-leader-accused-bias-interference-presidential-election-2024-02-01/>.

<sup>79</sup> <https://voi.id/en/news/426156>.

<sup>80</sup> <https://voi.id/en/news/456492>.

<sup>81</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/pengawasan-penyalahgunaan-fasilitas-negara>.

<sup>82</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-7633443/isu-sentral-netralitas-birokrasi-dalam-pilkada>

<sup>83</sup> <https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024>.

<sup>84</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/632083/bawasluterbukti-gunakan-fasilitas-negara-selama-cuti-kampanye-petahana-bisa-batal-sebagai-calon>

<sup>85</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-7633443/isu-sentral-netralitas-birokrasi-dalam-pilkada>.

<sup>86</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-7633443/isu-sentral-netralitas-birokrasi-dalam-pilkada>.

<sup>87</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/15255521/guyuran-bansos-jelang-pemilu-anggaran-beda-tipis-dari-masa-pandemi-covid-19?page=all>.

<sup>88</sup> <https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024>.

<sup>89</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/16115611/catatan-pemilu-2024-dari-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-banyak>.

<sup>90</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/12131651/pentingnya-netralitas-polri-dalam-pemilu-2024?page=all>.

<sup>91</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7129822/jokowi-sudah-teken-kenaikan-gaji-asn-hingga-tni-polri>.

<sup>92</sup> <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/wkBBWwak-rajin-meresmikan-proyek-jokowi-dikhawatirkan-punya-motif-politik>.

<sup>93</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2398398/bpk-jelang-pilkada-belanja-bansos-naik-hingga-200-persen>.

<sup>94</sup> <https://bawaslu.go.id>.

oleh klaim bahwa pengeluaran tersebut bersifat rutin.<sup>95</sup> KPK menandai tren ini sebagai bentuk politik gentong babi (*pork barrel politics*),<sup>96</sup> dan mengingatkan bahwa pencairan dana menjelang pemilu tanpa pengawasan dapat merusak integritas demokrasi. Koordinasi yang lebih kuat antara Bawaslu, KPK, dan BPK sangat penting untuk mengekang penyalahgunaan selama pemilu dan pilkada dan menjaga persaingan yang sehat.

### 5.3. Akses ke media negara

Menjelang Pemilu 2024, media milik negara—khususnya TVRI dan RRI— menjadi sorotan terkait netralitasnya. Sebuah analisis terhadap program khusus pemilu milik TVRI misalnya menemukan adanya liputan positif yang tidak proporsional terhadap pasangan Ganjar-Mahfud (102 liputan yang menguntungkan), sementara kandidat oposisi Anies Baswedan menerima waktu tayang lebih banyak tetapi lebih sering dibingkai secara negatif.<sup>97</sup> Ketidakseimbangan semacam ini berisiko melanggar UU Pemilu dan UU Penyiaran<sup>98</sup> yang mewajibkan siaran publik bersifat netral dan menjamin akses media yang adil bagi semua kandidat.<sup>99</sup>

Meskipun TVRI dan RRI mengklaim netralitas dan kepatuhan terhadap etika penyiaran publik,<sup>100</sup> pengamat tetap menyuarakan kekhawatiran atas keberpihakan implisit, terutama dalam peliputan program-program pemerintah. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),<sup>101</sup> Dewan Pers, Bawaslu,<sup>102</sup> dan KPU membentuk satuan tugas bersama untuk memantau perilaku media.<sup>103</sup> KPI memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap siaran yang tidak berimbang, sementara Dewan Pers menangani pelanggaran terhadap etika pers.

Meskipun pengawasan resmi hanya mencatat sedikit pelanggaran selama periode kampanye, kritik tetap mencuat terhadap persoalan yang lebih luas, seperti keberpihakan media dan penegakan hukum yang selektif. Presiden Jokowi dituding mencampuradukkan fungsi resmi kenegaraan dengan aktivitas kampanye elektoral, sementara tokoh oposisi mengklaim adanya intervensi negara terhadap kegiatan mereka.<sup>104</sup> Berbagai peristiwa ini menegaskan kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai lemahnya penegakan aturan, serta perlunya pengawasan yang lebih kuat untuk menjaga netralitas media dan memastikan akses yang setara selama pemilu.

---

<sup>95</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/16115611/catatan-pemilu-2024-dari-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-banyak>.

<sup>96</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/16115611/catatan-pemilu-2024-dari-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-banyak>.

<sup>97</sup> Shabrina Rahadatul Aisyi, Muhammad Adnan, dan Wijayanto, "Upaya TVRI dalam Menjaga Netralitas Selama Kampanye Pilpres 2024 (Studi Kasus: Program Pilihan Rakyat)", *Jurnal Studi Politik dan Pemerintah*, 2024, 13 (4), hlm.496. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47402>.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>99</sup> <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7163103/uu-no-7-tahun-2017-soal-presiden-boleh-kampanye-ini-bunyi-pasalnya>.

<sup>100</sup> <https://www.rri.co.id/palu/daerah/406576/lpp-rri-dan-tvri-tetap-netral-dalam-penyajian-informasi-pemilu>.

<sup>101</sup> <https://kalsel.antaranews.com/berita/364500/mass-media-should-verify-news-on-general-election-kpi>.

<sup>102</sup> <https://en.antaranews.com/news/305982/bawaslu-records-1200-violations-during-elections>.

<sup>103</sup> <https://en.antaranews.com/news/336073/pilkada-minister-backs-bawaslu-to-penalize-biased-state-apparatus>.

<sup>104</sup> <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-leader-accused-bias-interference-presidential-election-2024-02-01/>.

#### 5.4. Penyalahgunaan aparat keamanan

Selama Pemilu 2024, terdapat sejumlah laporan kredibel mengenai keterlibatan aparat keamanan negara dalam mengintimidasi tokoh-tokoh oposisi dan membatasi aktivitas kampanye mereka, meskipun undang-undang mewajibkan mereka netral secara politik. Amnesty International mendokumentasikan setidaknya 16 kasus pelecehan, termasuk kekerasan terhadap aktivis dan pendukung oposisi.<sup>105</sup> Media lokal melaporkan bahwa polisi dan personel militer menargetkan pendukung oposisi di beberapa wilayah.<sup>106</sup> Dalam satu kejadian, pasukan pengamanan presiden diduga menyerang warga yang memasang spanduk Ganjar Pranowo saat kunjungan Presiden Jokowi.<sup>107</sup>

Tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian<sup>108</sup> yang mengamanatkan netralitas polisi dan UU Pemilu yang menjatuhkan sanksi—termasuk penjara—kepada petugas yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk mempengaruhi pemilu.<sup>109</sup> Bawaslu menerima ribuan pengaduan pada tahun 2024 terkait pelanggaran netralitas,<sup>110</sup> meskipun penegakan hukum tidak konsisten. Komnas HAM juga mencatat meningkatnya pola intimidasi dan perilaku partisan oleh aparat, termasuk tekanan untuk mendukung kandidat tertentu.<sup>111</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Polri membentuk unit pengawasan internal bekerja sama dengan Bawaslu dan lembaga-lembaga independen.<sup>112</sup> Komnas HAM dan Ombudsman<sup>113</sup> memantau potensi penyalahgunaan, sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum untuk menghormati hak-hak politik warga dan menghindari tindakan sewenang-wenang.<sup>114</sup> Terlepas dari langkah-langkah ini, pelanggaran berulang menunjukkan masih adanya celah dalam akuntabilitas. Memastikan ketidakberpihakan aparat penegak hukum tetap menjadi hal yang krusial untuk melindungi integritas pemilu dalam proses demokrasi Indonesia.

---

<sup>105</sup> <https://asianews.network/threats-assault-against-critics-mar-2024-election-amnesty-indonesia/>.

<sup>106</sup> <https://asianews.network/senior-indonesian-minister-resigns-in-protest-over-alleged-partiality-ahead-of-2024-elections/>.

<sup>107</sup> <https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2024-03-26/240-civil-servants-violate-neutrality-rule-during-elections.html>.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>109</sup> <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52957/t/javascript>.

<sup>110</sup> <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52957/t/javascript>.

<sup>111</sup> <https://asianews.network/2024-voting-day-marred-by-reports-of-violations/>.

<sup>112</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/12131651/pentingnya-netralitas-polri-dalam-pemilu-2024?page=all>.

<sup>113</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/cegah-maladministrasi-dalam-pengamanan-pemilu-2024-ombudsman-berkoordinasi-dengan-tni-dan-polri>.

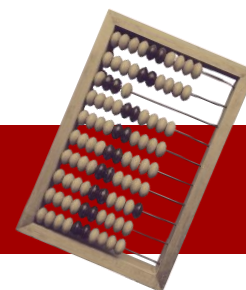
<sup>114</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/16115611/catatan-pemilu-2024-dari-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-banyak>.

## Rekomendasi

- Untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, ketentuan yang mengizinkan cuti kampanye di luar tanggungan negara harus segera diamandemen untuk mengamankan, sebisa mungkin, pengunduran diri permanen bagi pejabat publik yang mencalonkan diri dalam pemilu atau pilkada, dan memastikan pemisahan yang jelas antara tugas negara dan ambisi politik.
- Untuk mencegah penyalahgunaan APBN atau APBD untuk pemilu atau pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara/daerah beserta peraturan turunannya melarang diskresi untuk pengeluaran baru atau diskresi untuk perluasan belanja yang ada—seperti penambahan bantuan sosial, proyek infrastruktur, atau tunjangan aparatur sipil negara—dalam waktu enam bulan sebelum hari pemilihan, kecuali pengeluaran tersebut memang telah disetujui pada tahun fiskal sebelumnya.
- Untuk menutup celah penegakan hukum dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada harus direvisi sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029 untuk memberikan kewenangan langsung kepada Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi administratif yang mengikat atas penyalahgunaan jabatan atau sumber daya publik yang terbukti selama pemilu/pilkada—termasuk sanksi diskualifikasi terhadap kandidat—tanpa bergantung dengan keputusan dari lembaga negara lainnya.



## PRINSIP 6: AKUNTABILITAS



**D**alam konteks keuangan partai politik (non-elektoral), pemantauan, deteksi, dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran regulasi keuangan politik masih sangat terbatas. Pemantauan dan deteksi pelanggaran hanya terkait dengan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD, yang dilakukan melalui pemeriksaan BPK (Pasal 34A, Ayat (1) UU Partai Politik). Sementara itu, meski berbagai jenis pelanggaran dikenakan sanksi,<sup>115</sup> namun tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa sanksi pernah dijatuhkan.

Dalam konteks pemilu atau pilkada, pemantauan dan deteksi terhadap pelanggaran peraturan keuangan politik lebih sering terpublikasi, namun penjatuhan sanksi masih dipertanyakan. Misalnya, PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024, yang diduga berasal dari tindak pidana di sektor pertambangan, lingkungan, dan perjudian, yang ditujukan untuk membiayai kampanye dan kegiatan pemilu lainnya.<sup>116</sup> Namun, hingga saat ini, temuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu, atau lembaga penegak hukum lainnya. Contoh lainnya adalah pada Pemilu 2024, di mana laporan pendanaan kampanye dari partai politik terlambat disampaikan, tidak lengkap, dan/atau tidak disusun sesuai dengan aturan. Mengacu pada Pasal 496 dan 497 UU Pemilu, pelanggaran tersebut seharusnya dikenakan sanksi pidana. Namun, KPU justru malah memberikan waktu tambahan kepada partai politik untuk memperbaiki laporannya, alih-alih menjatuhkan sanksi sesuai dengan undang-undang.<sup>117</sup>

Pelanggaran lain yang meluas terhadap regulasi keuangan politik adalah pembelian tiket pencalonan dari partai politik (praktik mahar politik) dan pembelian suara (*vote buying*). Keduanya dilarang dan diancam sanksi administratif dan pidana (lihat lagi bagian 2.2. Jenis pengeluaran terlarang). Terkait mahar politik, tercatat sejak pemilihan langsung kepala daerah diselenggarakan pada 2005 hingga 2018, baik KPU maupun Bawaslu tidak pernah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ini, dengan alasan minimnya bukti dan pelapor.<sup>118</sup> Sementara itu, beberapa kasus pelanggaran pembelian suara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu,<sup>119</sup> meski peran Bawaslu belum sepenuhnya dinilai optimal. Pada Pilkada 2024, misalnya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah karena politik uang yang meluas, yang sekaligus juga menyoroti celah dalam kinerja Bawaslu.<sup>120</sup>

<sup>115</sup> Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan yang mewajibkan partai politik untuk menyampaikan laporan penggunaan dana publik kepada pemerintah setelah diaudit oleh BPK dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pendanaan publik sampai laporan tersebut diterima oleh pemerintah (Pasal 47 Ayat (3) UU Partai Politik). Contoh lain, pelanggaran ketentuan yang mewajibkan partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, dikenakan sanksi administratif berupa teguran oleh pemerintah (Pasal 47 Ayat (2) UU Partai Politik).

<sup>116</sup> <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/20/en-transaksi-janggal-dana-kampanye-berasal-dari-tambang-illegal-kejahatan-lingkungan-dan-perjudian>.

<sup>117</sup> <https://www.kompas.id/artikel/sanksi-laporan-dana-kampanye-tak-tegas-parpol-anggap-enteng>.

<sup>118</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>.

<sup>119</sup> <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>.

<sup>120</sup> <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCavyW-editorial-mi-jalan-terang-akhiri-politik-uang>.

## 6.1. Lembaga yang efektif

Lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum dan sumber daya untuk memastikan implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan keuangan politik di antaranya adalah BPK, KPU, dan Bawaslu—dengan tingkat efektivitas yang beragam.

### 1. KPU:

- **Kewenangan:** berdasarkan UU Pemilu, KPU berwenang untuk menunjuk kantor akuntan publik dan penggantinya untuk mengaudit dana kampanye (Pasal 13 huruf k, Pasal 337 ayat (3)); menerima dan mengumumkan laporan dana kampanye (Pasal 334; Pasal 335 ayat (6)–(7)); dan menerima nomor rekening khusus dana kampanye dari partai politik (Pasal 173 ayat (2) huruf i). KPU juga berwenang untuk mengeluarkan teguran jika partai politik tidak memiliki rekening khusus dana kampanye (Pasal 47 ayat (4) UU Partai Politik); mendiskualifikasi partai yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (Pasal 338 ayat (1)–(2)); dan tidak menetapkan kandidat terpilih dalam hal tidak diserahkannya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (Pasal 338 ayat (3)–(4)).

Berdasarkan UU Pilkada, KPU berwenang menerima rekening khusus dana kampanye pasangan calon (Pasal 74 ayat (3)–(4)); membatasi pengeluaran kampanye (Pasal 74 ayat (9)); menerima, mengaudit, dan mengumumkan laporan dana kampanye (Pasal 75 ayat (1), (2), dan (4)); dan mengatur hal-hal teknis lebih lanjut terkait dana kampanye (Pasal 75 ayat (5)). KPU juga berwenang mendiskualifikasi petahana yang menyalahgunakan program pemerintah (Pasal 71 ayat (3)–(4)), kandidat yang terbukti menyuap pemilih (Pasal 73); atau kandidat yang menerima dana kampanye dari sumber terlarang (Pasal 76 ayat (3)–(5)).

- **Sumber daya:** anggaran KPU dan struktur di bawahnya dibiayai dari APBN (Pasal 451–452 UU Pemilu). Secara kelembagaan, KPU yang berkedudukan di ibu kota negara membawahi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 6–9 UU Pemilu).
- **Efektivitas:** efektivitas peran KPU relatif rendah. Survei KPK selama Pilkada 2015, 2017, dan 2018 mengungkapkan bahwa kurang dari 50% pasangan calon melaporkan penerimaan dan pengeluaran kampanye secara akurat.<sup>121</sup> Tindak lanjut atas temuan itu juga hampir sepenuhnya tidak diketahui Publik.

### 2. Bawaslu:

- **Kewenangan:** berdasarkan UU Pemilu, Bawaslu (di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk pelaksanaan kampanye dan pendanaan kampanye (Pasal 93 huruf d angka 5; Pasal 97 huruf b angka 5; Pasal 101 huruf b angka 4). Selain itu, Bawaslu juga bertugas mencegah politik uang (Pasal 93 huruf e; Pasal 97 huruf c; Pasal 101 huruf c). Dalam konteks pilkada, kewenangan Bawaslu didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Pasal 22A–22D UU Pilkada).

---

<sup>121</sup> <https://www.kompas.id/artikel/anomali-laporan-dana-kampanye-yang-tak-berujung>.

- **Sumber daya:** Bawaslu dan struktur di bawahnya dibiayai dari APBN (Pasal 451–452 UU Pemilu). Secara kelembagaan, Bawaslu yang berkedudukan di ibu kota negara membawahi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 89 UU Pemilu).
- **Efektivitas:** efektivitas Bawaslu relatif rendah, seperti yang diakui secara terbuka menyusul temuan PPATK tentang adanya aliran uang hasil kejahatan lingkungan ke anggota partai politik yang diduga digunakan untuk mendanai Pemilu 2024. Bawaslu mengaitkan hal ini dengan audit dana kampanye yang baru dilakukan pasca pemilu dan hanya terhadap dana yang tercatat dalam laporan resmi.<sup>122</sup> Selain itu, meskipun ada sanksi terhadap praktik politik uang, cakupan dari kejahatan tersebut sebenarnya jauh lebih luas daripada jumlah yang telah ditindak. Bawaslu menyatakan bahwa kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti menjadi kendala utama.<sup>123</sup>

### 3. BPK:

- **Kewenangan:** mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD (Pasal 13 huruf i dan Pasal 34A UU Partai Politik).
- **Sumber daya:** secara kelembagaan, BPK berkedudukan di ibu kota negara dengan perwakilan di setiap provinsi. Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN (Pasal 3 dan 35 UU BPK).<sup>124</sup>
- **Efektivitas:** Audit BPK menemukan berbagai persoalan dalam penggunaan dana publik oleh partai politik, di antaranya penerimaan dana bukan melalui rekening resmi partai politik, perbedaan antara pengeluaran yang dilaporkan dengan jumlah dana publik yang diberikan, dokumentasi yang tidak lengkap dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, dan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>125</sup> Namun, belum tersedia kerangka tindaklanjut atas temuan audit tersebut.

Meskipun mandat untuk memastikan implementasi dan penegakan undang-undang dan peraturan keuangan politik diberikan kepada sejumlah lembaga berbeda, kerja mereka seringkali saling terkait, membuat koordinasi antar-lembaga menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut tidak selalu berjalan efektif yang membuat kinerja masing-masing lembaga melemah. Buruknya koordinasi antara KPU dan Bawaslu misalnya, menjadi salah satu isu yang paling sering dikritik publik. Bawaslu bahkan pernah mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tuduhan KPU tidak memberi Bawaslu akses ke data kandidat yang diperlukan untuk pengawasan.<sup>126</sup> Tidak lama kemudian masalah serupa kembali terjadi, dengan Bawaslu secara terbuka menyatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan mengakses SIKADEKA — platform digital milik KPU yang merekam kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye peserta pemilu.<sup>127</sup>

<sup>122</sup> <https://news.detik.com/pemilu/d-6531657/bawaslu-akui-pengawasan-dana-kampanye-ilegal-masih-lemah>.

<sup>123</sup> <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-berharap-politik-uang-masuk-kategori-kejahatan-berat-ini-alasannya-427195>.

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>125</sup> <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-sejumlah-permasalahan-dalam-penggunaan-banparpol/>.

<sup>126</sup> <https://www.kompas.id/artikel/rivalitas-kpu-dan-bawaslu-berpotensi-turunkan-kepercayaan-publik>.

<sup>127</sup> <https://www.kompas.id/artikel/bawaslu-keluhkan-keterbatasan-akses-sikadeka>.

## 6.2. Investigasi

Terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa badan pengawas atau lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan keuangan politik. KPK misalnya, baru-baru ini dilaporkan sedang menyelidiki aliran dana dari dua tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada partai politik. KPK tengah mendalami kemungkinan bahwa partai politik memberi instruksi kepada para tersangka untuk mengalihkan sebagian dana ilegal tersebut.<sup>128</sup> Contoh lainnya adalah Kejaksaan Agung, yang pada tahun 2023 menyelidiki kemungkinan adanya aliran dana korupsi dari pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G oleh BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada partai politik. Penyelidikan ini dilakukan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka.<sup>129</sup>

Meskipun kedua contoh di atas pada dasarnya merupakan penyelidikan terhadap kasus korupsi dan bukan pelanggaran langsung terhadap aturan pendanaan politik, namun keduanya jelas memiliki kaitan yang erat. Jika jaksa dapat membuktikan tuduhan korupsi tersebut, maka bukti tersebut juga sekaligus akan mengonfirmasi terjadinya pelanggaran terhadap regulasi pendanaan politik. Dalam konteks ini, ketentuan dalam UU Partai Politik yang dapat dirujuk antara lain, misalnya, larangan partai politik menggunakan fraksi di DPR sebagai sumber pendanaan (Pasal 40 Ayat (3) huruf e), atau ketentuan yang lebih umum yang melarang partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 40 Ayat (2) huruf a).

Dalam konteks pemilu dan pilkada, investigasi terhadap pelanggaran aturan keuangan politik lebih sering terkait dengan praktik pembelian suara—jarang sekali, jika memang pernah, investigasi terkait dengan praktik pemberian mahar politik atau penyimpangan dalam laporan dana kampanye. Contoh terbaru adalah operasi tangkap tangan di Muara Teweh, Barito Utara, pada 14 Maret 2025. Menjelang pemungutan suara ulang pilkada, tim gabungan dari Bawaslu dan kepolisian menggerebek sebuah rumah dan menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam praktik pembelian suara. Barang bukti yang disita termasuk uang tunai Rp 270 juta dan daftar 72 pemilih terdaftar. Pada April 2025, Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan putusan yang menghukum tiga orang pemberi uang dengan pidana penjara selama 36 bulan dan denda sebesar Rp200 juta, dengan pidana pengganti satu bulan kurungan. Sementara itu, bagi para penerima uang, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dan denda Rp200 juta, juga dengan pidana pengganti satu bulan kurungan.<sup>130</sup>

## 6.3. Sanksi

Dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada, telah diatur berbagai jenis sanksi administratif dan pidana terhadap beragam bentuk pelanggaran regulasi pendanaan politik.

---

<sup>128</sup> <https://www.antaranews.com/berita/5023361/kpk-gali-aliran-dana-dua-tersangka-csr-bi-ojk-ke-partai-politik>.

<sup>129</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1100855/12/kejaksaan-telusuri-aliran-dana-korupsi-bakti-kominfo-ke-partai-politik-1684314357>.

<sup>130</sup> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/putusan-politik-uang-pilkada-barito-utara-0hh>.

Sanksi administratif meliputi:

- Teguran (misalnya, jika partai politik tidak memiliki rekening khusus dana kampanye – Pasal 47 Ayat (4) UU Partai Politik);
- Penghentian bantuan pendanaan publik apabila partai politik tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dari periode sebelumnya (Pasal 47 Ayat (3) UU Partai Politik);
- Pembatalan status pencalonan atau status partai politik sebagai peserta pemilu (misalnya, sanksi atas praktik pembelian suara – Pasal 284–286 UU Pemilu / Pasal 73 UU Pilkada);
- Larangan untuk ikut serta dalam pemilu atau pilkada periode berikutnya (misalnya, sanksi atas praktik mahar politik – Pasal 228 dan 242 UU Pemilu / Pasal 47 UU Pilkada);
- Denda administratif (misalnya, partai politik yang menerima mahar politik dapat didenda hingga 10 kali lipat dari nilai mahar yang diterima – Pasal 47 UU Pilkada).

Sanksi pidana meliputi:

- Pidana penjara (misalnya, pengurus partai politik yang menerima sumbangan tanpa identitas yang jelas, melebihi batas yang ditentukan, atau sumbangan yang berasal dari BUMN/BUMD/BUMDes dapat dijatuhi hukuman hingga satu tahun penjara – Pasal 48 Ayat (5) UU Partai Politik);
- Pidana kurungan (misalnya, peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun – Pasal 496 UU Pemilu);
- Pidana denda (misalnya, setiap individu yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah desa, atau dana badan usaha milik negara/daerah/desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar – Pasal 548 UU Pemilu).

Secara normatif, satu jenis pelanggaran sering kali diancam dengan beberapa jenis sanksi secara bersamaan. Misalnya, praktik pembelian suara diancam dengan pidana penjara, pidana denda, dan sanksi administratif berupa pembatalan status pencalonan sekaligus (lihat juga bagian 2.2. Jenis pengeluaran terlarang).

Terlepas dari berbagai sanksi yang telah dirancang untuk mendukung penegakan aturan pendanaan politik, salah satu catatan evaluatif utama adalah bahwa banyak dari sanksi tersebut gagal mencegah pelanggaran, tidak menciptakan efek jera, bahkan tidak pernah diterapkan sama sekali. Misalnya, sanksi administratif berupa teguran dari pemerintah (Pasal 47 Ayat (2) UU Partai Politik) bagi partai politik yang tidak membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta tidak terbuka kepada masyarakat, bukan hanya terlalu lemah, tetapi juga belum pernah diberlakukan. Padahal, studi TII menemukan bahwa sebagian besar partai politik tidak memenuhi kewajiban tersebut.<sup>131</sup> Hal yang sama berlaku untuk sanksi pidana kurungan bagi peserta pemilu yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye mereka (Pasal 496 UU Pemilu), meskipun faktanya laporan ini terbukti tidak dapat diandalkan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Transparency International Indonesia, 2023, *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. hlm.39.

<sup>132</sup> <https://www.kompas.id/artikel/ladk-18-parpol-belum-lengkap-psi-laporkan-pengeluaran-kampanye-rp-180000>.

#### **6.4. Kerja sama antar lembaga**

Pertukaran informasi antar lembaga telah terjadi dalam berbagai konteks. Misalnya, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana publik yang bersumber dari APBN/APBD kepada pemerintah. Hal ini terjadi meskipun berdasarkan Pasal 13 huruf i UU Partai Politik, pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK kepada pemerintah adalah partai politik itu sendiri, bukan BPK.

Dalam konteks lain, terkait informasi dana kampanye dalam pemilu dan pilkada, Pasal 108 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pasal 70 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pilkada menyatakan bahwa KPU harus memberikan akses ke SIKADEKA — platform digital milik KPU yang merekam kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye peserta pemilu — kepada lembaga-lembaga berikut:

- Bawaslu;
- Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- Lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertukaran informasi dari lembaga penegak hukum kepada penyelenggara pemilu juga telah terjadi. Sebagai contoh, PPATK telah berbagi informasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai sejumlah transaksi mencurigakan di rekening bendahara partai politik selama periode April hingga Oktober 2023, serta temuan terkait penggunaan uang tunai yang ditarik dari ratusan ribu safe deposit box (SDB) di bank milik negara maupun swasta antara Januari 2022 hingga 30 September 2023. Transaksi-transaksi ini dicurigai berkaitan dengan aktivitas pemilu, meskipun hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum.<sup>133</sup>

Meski praktik pertukaran informasi telah berlangsung, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kekurangan. Sebagai contoh, pertukaran informasi antara KPU dan Bawaslu masih menghadapi kendala. Diberitakan bahwa KPU belum memberikan akses penuh kepada Bawaslu terhadap platform SIKADEKA.<sup>134</sup> Selain itu, pertukaran informasi yang melibatkan lembaga atau institusi internasional masih sangat terbatas, dan sejauh ini hanya dilakukan melalui PPATK, yang mandat utamanya berfokus pada pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang — bukan isu yang secara langsung berkaitan dengan pendanaan politik.

#### **6.5. Sistem pelaporan sensitif gender**

Saat ini, belum ada saluran pelaporan yang sensitif gender untuk melaporkan pelanggaran aturan pendanaan politik. Mekanisme pelaporan yang ada tidak memberikan perhatian khusus pada aspek gender dan masih terbatas untuk melaporkan pelanggaran terkait laporan dana kampanye, tidak untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atas aturan pendanaan politik.

Sesuai dengan Pasal 104 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pasal 66 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pilkada, masyarakat dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>133</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-jadi-data-pembanding-bawaslu>.

<sup>134</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/16/bawaslu-keluhkan-keterbatasan-akses-sikadeka>.

pemantauan pelaporan dana kampanye dengan menyampaikan laporan langsung ke KPU dan/atau melalui situs resmi KPU. Laporan tersebut harus menerangkan indikasi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada.

Laporan harus disampaikan menggunakan formulir yang disediakan oleh KPU, sebelum kantor akuntan publik menyampaikan hasil pemeriksaan laporan dana kampanye kepada KPU (dalam hal pemilu), atau sejak rekening khusus dana kampanye dibuka hingga sebelum audit dilakukan (dalam hal pilkada).

Namun, hingga kini belum jelas sejauh mana saluran pelaporan ini benar-benar dimanfaatkan dalam praktik, atau apakah pernah menghasilkan penyelidikan maupun tindakan penegakan hukum.

### **Rekomendasi**

- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) harus memastikan bahwa kerangka hukum memberikan mandat yang jelas dan cakupan pengawasan yang memadai bagi setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pendanaan politik, termasuk prosedur yang jelas untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap aturan pendanaan politik.
- Pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) juga harus memastikan bahwa kerangka hukum menetapkan sanksi yang proporsional dan memiliki efek jera untuk setiap jenis pelanggaran aturan pendanaan politik.
- KPU dan Bawaslu harus memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi guna menjaga integritas pendanaan politik dalam pemilu dan pilkada. Keduanya juga harus mengambil inisiatif untuk secara efektif melibatkan lembaga-lembaga domestik (termasuk namun tidak terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan otoritas pajak), lembaga internasional, serta publik yang lebih luas (termasuk media dan organisasi masyarakat sipil) untuk secara kolektif memastikan kepatuhan terhadap regulasi pendanaan politik.

## Referensi

- Aisyi, Shabrina Rahadatul, Muhammad Adnan, dan Wijayanto. "Upaya TVRI dalam Menjaga Netralitas Selama Kampanye Pilpres 2024 (Studi Kasus: Program Pilihan Rakyat)". *Jurnal Studi Politik dan Pemerintah*. 2024, 13 (4).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47402>.
- ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4520380/komisi-ii-dpr-sebut-dana-kampanye-perlu-lebih-banyak-dibantu-negara>.
- . <https://sumbar.antaranews.com/berita/632083/bawasluterbukti-gunakan-fasilitas-negara-selama-cuti-kampanye-petahana-bisa-batal-sebagai-calon>.
- . <https://kalsel.antaranews.com/berita/364500/mass-media-should-verify-news-on-general-election-kpi>.
- . <https://en.antaranews.com/news/305982/bawaslu-records-1200-violations-during-elections>.
- . <https://en.antaranews.com/news/336073/pilkada-minister-backs-bawaslu-to-penalize-biased-state-apparatus>.
- . <https://www.antaranews.com/berita/5023361/kpk-gali-aliran-dana-dua-tersangka-csr-bi-ojk-ke-partai-politik>.
- Asia News Network. <https://asianews.network/2024-voting-day-marred-by-reports-of-violations/>.
- . <https://asianews.network/threats-assault-against-critics-mar-2024-election-amnesty-indonesia/>.
- . <https://asianews.network/senior-indonesian-minister-resigns-in-protest-over-alleged-partiality-ahead-of-2024-elections/>.
- Asia Pacific Solidarity Network. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2024-03-26/240-civil-servants-violate-neutrality-rule-during-elections.html>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-sejumlah-permasalahan-dalam-penggunaan-banparpol/>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://bawaslu.go.id>.
- . <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/deklarasi-kampanye-pemilihan-damai-bawaslu-kementerian-pppa-kpu-jamin-ruang-aman-bagi>.
- BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>.
- Cakra Wikara Indonesia (CWI). <https://cakrawikara.id/2023/05/pelatihan-perempuan-potensial-calon-legislatif-dalam-pemilu-2024-melampaui-angka-menuju-perempuan-berdaya/>.
- CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191119113818-4-116257/jadi-gubernur-butuh-rp100-m-tapi-harta-cagub-cuma-rp-21-m>.
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240116184324-617-1050355/perludem-ingatkan-sanksi-peserta-pemilu-telat-lapor-dana-kampanye>.
- . <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024011072551-12-1047953/temuan-ppatk-ungkap-bendahara-21-parpol-terima-uang-ratusan-miliar>.

- Detik.com. <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7621974/bawaslu-sleman-soal-baliho-paslon-harda-danang-bernada-seksis-sudah-tidak-ada>.
- . <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7163103/uu-no-7-tahun-2017-soal-presiden-boleh-kampanye-ini-bunyi-pasalnya>.
- . <https://news.detik.com/kolom/d-7633443/isu-sentral-netralitas-birokrasi-dalam-pilkada>.
- . <https://news.detik.com/berita/d-7129822/jokowi-sudah-teken-kenaikan-gaji-asn-hingga-tni-polri>.
- . <https://news.detik.com/berita/d-2398398/bpk-jelang-pilkada-belanja-bansos-naik-hingga-200-persen>.
- . <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>.
- . <https://news.detik.com/pemilu/d-6531657/bawaslu-akui-pengawasan-dana-kampanye-ilegal-masih-lemah>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52957/t/javascript>.
- Economist Intelligence Unit. 2025. *Democracy Index 2024: What's wrong with representative democracy?*
- European Union. 2016. *Handbook for European Union Electoral Observation*. Luksemburg, European Union External Action Service (3rd edition).
- Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>.
- Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-dana-saksi-pemilu-dibiayai-negara-menguat-lt592bd249cf3fd/>.
- IFES. 2018. *Abuse of State Resources Research and Assessment Framework: Guidelines for the Democracy and Governance Community of Practice*.
- Indonesiabaik.id. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan>.
- Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/pengawasan-penyalahgunaan-fasilitas-negara>.
- . <https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024>.
- Jaringan Advokasi Tambang. <https://jatam.org/id/lengkap/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentak>.
- JejakFakta. <https://jejakfakta.com/read/4882/aplikasi-sikadeka-sering-down-sufirman-hambat-proses-pelaporan-ladk-parpol-peserta-pemilu-di-maros>.
- Kabariku.com. <https://www.kabariku.com/2024/07/kolaborasi-kpk-tii-dorong-tata-kelola-keuangan-parpol-berintegritas/>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-2024-suap-dan-gratifikasi-masih-terjadi-di-lebih-dari-90-kementerianlembaga-pemerintah-daerah>.
- . <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

———. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>.

Kompas.com. [https://nasional.kompas.com/read/2023/04/29/07055271/blak-blakan-sandiaga-habis-hampir-rp-1-triliun-untuk-kampanye-dan-dilirik?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2023/04/29/07055271/blak-blakan-sandiaga-habis-hampir-rp-1-triliun-untuk-kampanye-dan-dilirik?page=all#google_vignette).

———. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/15255521/guyuran-bansos-jelang-pemilu-anggaran-beda-tipis-dari-masa-pandemi-covid-19?page=all>.

———. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/16115611/catatan-pemilu-2024-dari-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-banyak>.

———. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/12131651/pentingnya-netralitas-polri-dalam-pemilu-2024?page=all>.

Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-partisipasi-perempuan>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/potret-keterpilihan-perempuan-di-pilkada-2024>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/perempuan-dalam-pilkada-2024-antara-hambatan-struktural-dan-politik-berbiaya-mahal>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/publikasi-identitas-penyumbang-dana-kampanye-butuh-persetujuan>.

———. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/20/en-transaksi-janggal-dana-kampanye-berasal-dari-tambang-ilegal-kejahatan-lingkungan-dan-perjudian>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/jejak-pimpinan-danantara-tim-sukses-hingga-profesional>.

———. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>.

———. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/03/agar-terpilih-butuh-rp-80-miliar-60-persen-anggota-dpr-terafiliasi-bisnis>.

———. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/01/jajak-pendapat-kompas-politik-uang-kian-membelenggu>.

———. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/11/kpk-rekomendasikan-dana-bantuan-parpol-hingga-rp-8-461-per-suara>.

———. [https://www.kompas.id/artikel/menuju-pemilu-2024-pentingnya-penguatan-kepemimpinan-perempuan-disuarakan?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/menuju-pemilu-2024-pentingnya-penguatan-kepemimpinan-perempuan-disuarakan?open_from=Search_Result_Page).

———. <https://www.kompas.id/artikel/sanksi-laporan-dana-kampanye-tak-tegas-parpol-anggap-enteng>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/anomali-laporan-dana-kampanye-yang-tak-berujung>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/rivalitas-kpu-dan-bawaslu-berpotensi-turunkan-kepercayaan-publik>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/bawaslu-keluhkan-keterbatasan-akses-sikadeka>.

———. <https://www.kompas.id/artikel/ladk-18-parpol-belum-lengkap-psi-laporkan-pengeluaran-kampanye-rp-180000>.

- . <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-jadi-data-pembanding-bawaslu>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/putusan-politik-uang-pilkada-barito-utara-0hh>.
- Medcom.id. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/wkBBWwak-rajin-meresmikan-proyek-jokowi-dikhawatirkan-punya-motif-politik>.
- Metro TV News. <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCavyW-editorial-mi-jalan-terang-akhiri-politik-uang>.
- Muzzammil, Sahel. 2023. *Report on the Results of the Assessment of the Capacity and Practices of Financial Openness at the Central Management Level of the 9 Political Parties Holding Seats in the DPR RI*. Jakarta, Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/New-Report-on-Capacity-Assessment-Results-and-Financial-Openness-Practices-at-Manage.pdf>.
- Novitasari, Mia, Roni, dan Dirga Ardiansa. 2021. *Laporan Riset Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas*. Jakarta, Cakra Wikara Indonesia. hlm.2. [https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2021/12/Laporan-Riset-CWI\\_Kepala-Daerah.pdf](https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2021/12/Laporan-Riset-CWI_Kepala-Daerah.pdf).
- Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/cegah-maladministrasi-dalam-pengamanan-pemilu-2024-ombudsman-berkoordinasi-dengan-tni-dan-polri>.
- Organisation of American States. 2012. *Observing Political-Electoral Financing Systems: A Manual for OAS Electoral Observation Missions*. [https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/MOE\\_Manual\\_e.PDF](https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/MOE_Manual_e.PDF).
- Organisation of American States. 2013. *Manual for Incorporating a Gender Perspective into Electoral Observation Missions (OAS/EOMs)*. [https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/Manual\\_gender\\_e.pdf](https://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/manuales/Manual_gender_e.pdf).
- OSCE ODIHR. 2015. *Handbook for the Observation of Campaign Finance*. Warsawa, ODIHR.
- OSCE ODIHR. 2023. *Handbook on Observing and Promoting Women's Electoral Participation*. Warsawa, ODIHR.
- Prihatini, Ella Syafputri dan Sri Budi Eko Wardani. 2024. *The Cost of Politics in Indonesia*. Jakarta, Westminster Foundation for Democracy Limited. [https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/19937Cost-of-Politics\\_Indonesia\\_EN\\_FINAL\\_v2.pdf?x10009](https://costofpolitics.net/wp-content/uploads/2025/01/19937Cost-of-Politics_Indonesia_EN_FINAL_v2.pdf?x10009).
- Radio Republik Indonesia. <https://www.rrr.co.id/palu/daerah/406576/lpp-rrr-dan-tvri-tetap-netral-dalam-penyajian-informasi-pemilu>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020.
- . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye bagi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-leader-accused-bias-interference-presidential-election-2024-02-01/>.
- Rosales, Brizza, John Reiner Antiquerra, dan Manjesh Rana. 2024. *Beyond Power: Upholding the Rule of Law amid Democratic Adversities – Final Report of the ANFREL International Expert Election Observation Mission (IEEOM) to the 2024 Indonesian General Elections*. Bangkok, ANFREL Foundation.
- Sindo News. <https://nasional.sindonews.com/read/1100855/12/kejagung-telusuri-aliran-dana-korupsi-bakti-kominfo-ke-partai-politik-1684314357>.
- Suara Muhammadiyah. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/madrasah-politik-perempuan-lppa-pp-aisyiyah-adakan-pelatihan-bagi-caleg-perempuan>.
- Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/pejabat-kemenhub-ditugasi-menteri-kumpulkan-uang-untuk-pemenangan-pilpres-2019--1194216>.
- . <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-mahar-politik-di-kasus-korupsi-bupati-lampung-tengah-681908>.
- . <https://www.tempo.co/hukum/duit-rp-8-miliar-bowo-sidik-pangarso-diduga-untuk-serangan-fajar-758007>.

- . <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-berharap-politik-uang-masuk-kategori-kejahatan-berat-ini-alasannya-427195>.
- The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/25/kpk-names-bengkulu-governor-seeking-reelection-as-graft-suspect.html>.
- Transparency International. 2007. *The Crinis Project: Money in Politics, Everyone's Concern*. Berlin, Transparency International dan Carter Center.
- . <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Transparency International Indonesia. 2024. *Monitoring of Campaign Fund Reports of Elected House of Representatives (DPR RI) Candidates In the 2024 General Election*. Jakarta, Transparency International Indonesia. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/09/TII\\_MONITORING-OF-CAMPAIGN-FUND-REPORTS-OF-ELECTED-HOUSE-OF-REPRESENTATIVES-DPR-RI-CANDIDATES-IN-THE.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/09/TII_MONITORING-OF-CAMPAIGN-FUND-REPORTS-OF-ELECTED-HOUSE-OF-REPRESENTATIVES-DPR-RI-CANDIDATES-IN-THE.pdf).
- . 2025. *Ballot Heist: A Report on Financial Transparency Gaps in Indonesia's 2024 Gubernatorial Elections*. Jakarta, Transparency International Indonesia. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/06/TII-Ballot-Heist\\_-A-Report-2024.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/06/TII-Ballot-Heist_-A-Report-2024.pdf).
- . <https://kamubersihakupilih.id>.
- VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-dalam-politik-dinomorduakan-dan-kalah-pendanaan/4933905.html>.
- VOI. <https://voi.id/en/news/426156>.
- . <https://voi.id/en/news/456492>.
- Vrushi, Jon. 2020. *Global Corruption Barometer Asia 2020: Indonesia*. Jakarta, Transparency International Indonesia. [https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final\\_web.pdf](https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf).

